



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna menunjang pembiayaan pelaksanaan pemerintahan di Daerah dengan prinsip demokrasi, pemerataan, akuntabilitas, keadilan, kebermanfaatan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan kondisi dan potensi Daerah;
 - b. bahwa pajak dan retribusi perlu dikelola dengan baik dan optimal sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan Masyarakat;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

11. Subjek

11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

24. Barang

24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

41. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
42. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
43. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pendapatan pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
48. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

pokok pajak

- pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 57. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 58. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
 59. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
 60. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
 61. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 62. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi.
 63. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
 64. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

65. Pemeriksaan

65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
66. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
67. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
68. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
69. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
70. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
71. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
72. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
73. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti atas hak status kepemilikan bangunan gedung.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

76. Surat

76. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
77. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
78. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sukabumi.
79. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
80. Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah penghasilan tambahan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
81. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
82. Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
83. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
84. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi Pemerintah Daerah serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan Pajak dan Retribusi bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok dan Sanksi Pajak/Retribusi;
- e. Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data;
- f. Insentif Pemungutan;
- g. Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- h. Pengawasan;
- i. Penyidikan; dan
- j. Ketentuan Pidana.

BAB IV PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 4

- (1) Jenis pajak daerah yang dipungut terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas :
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.

(2) Jenis

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi

- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besaran NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah kabupaten NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen) per tahun; dan
 - b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan ditetapkan sebesar 0,055% (nol koma nol lima puluh lima persen) per tahun.
- (3) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,055% (nol koma nol lima puluh lima persen) per tahun.

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (4) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;

5. waris

5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; dan
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

Pasal 15

- (1) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (2) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (1)

ayat (1) dan (2), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 18

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan hak tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) harus dilunasi paling lambat pada saat ditandatangani akta jual beli.

Pasal 19

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik untuk kepentingan rumah tangga dan usaha mikro dikawasan terpencil yang menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila

- c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guest house*/bungalow/*resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir dalam permukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan; dan
 - e. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha kecil untuk konsumennya.

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;

i. olahraga

- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan berupa :
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. pertandingan olahraga atau momen khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 28

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b ditetapkan:
 - a. Tenaga

- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan persyaratan; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (1A) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (1B) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain bukan untuk industri:
 1. tarif rumah tangga sebesar 5% (lima persen);
 2. tarif fasilitas sosial sebesar 0% (nol persen);
 3. tarif untuk bisnis sebesar :
 - a. Bisnis 1 sebesar 5% (lima persen);
 - b. Bisnis 2 sebesar 6% (enam persen); dan
 - c. Bisnis 3 sebesar 7% (tujuh persen).
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal

dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

- (3) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 31

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 32

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Reklame

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/*slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

d. Reklame

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor Jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 37

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 38

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 39

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan, pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 40

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 42

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 44

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

Pasal 45

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah wajib melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan air tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;

- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 50

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 53

Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 54

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 57

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 58

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 60

Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah Kabupaten tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 61

- (1) Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB.
- (2) Subjek Pajak untuk Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (3) Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan secara bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari PKB.

Pasal 62

Dasar Pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 63

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 64

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Pasal 65

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 66

- (1) Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan wajib pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari Pajak BBNKB.

Pasal 67

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 68

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 69

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 70

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang telah ditentukan

Pasal 71

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, dialokasikan paling sedikit:
 - a. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan
 - b. 2 % (dua persen) untuk operasional penunjang pemungutan PKB.
- (2) Hasil penerimaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dialokasikan 2% (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan BBNKB.

(3) Penggunaan

- (3) Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mendukung kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) digunakan antara lain untuk:
 - a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak;
 - b. penyelenggaraan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
 - c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/atau
 - d. penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak.
- (4) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (5) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (6) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB V

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 72

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas objek Retribusi, rincian objek Retribusi, dan tarif.
- (3) Dikecualikan dari Pelayanan Jasa Umum, pelayanan Jasa Usaha, dan pemberian Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara teknis dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi Retribusi Daerah.

(5) Tarif

- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 74

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 75

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 76

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a yaitu Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 77

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 78

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 82

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atas pelayanan kesehatan yang diberikan dapat tidak dikenakan retribusi.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 83

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.

(2) Wajib

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 85

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 86

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 87

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 90

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf f adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf h adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf i adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 95

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 97

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

(2) Struktur

- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 98

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

(5) Wajib

- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 99

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu izin persetujuan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 100

- (1) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. Perubahan PBG tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

Pasal 101

- (1) PBG diajukan Pemohon sebelum pelaksanaan konstruksi.
- (2) Dalam hal bangunan gedung sudah terbangun, pemohon dapat mengajukan permohonan PBG.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan PBG sesuai dengan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. luas Total Lantai;
 - b. indeks Terintegrasi; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (7) Nilai retribusi daerah ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi.
- (8) Indeks terintegrasi ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
- (9) perhitungan nilai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.

Pasal 103

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 104

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Penggunaan TKA meliputi pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam Daerah satu kabupaten, untuk retribusi daerah.
- (2) Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga Pendidikan.

Pasal 105

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Penggunaan TKA meliputi pemberi kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib Retribusi.
- (3) Wilayah pemungutan retribusi Pelayanan Penggunaan TKA adalah di wilayah daerah.

Pasal 106

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan dan jumlah Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
- (2) Jangka waktu penggunaan TKA sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA.

Pasal 107

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Penggunaan TKA didasarkan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan RPTKA perpanjangan bagi TKA, meliputi:

- a. validasi pembayaran DPTKA Perpanjangan;
- b. pembinaan dan pengawasan TKA di lapangan;
- c. penegakan Hukum;
- d. penata Usahaan;
- e. biaya dampak negatif dan pengesahan RPTKA Perpanjangan; dan
- f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

Pasal 109

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk

menutup

menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 110

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal dilakukan Peninjauan terhadap tarif Retribusi layanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (6) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (7) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 111

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan

pelayanan

pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 112

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 113

- (1) Bupati melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak,

termasuk

termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

- (2) Khusus untuk PKB, dan PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan seterusnya, untuk PKB; dan
 - b. seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah daerah, untuk PBB-P2.

Pasal 114

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) untuk PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) Setiap wajib pajak mengisi SPOP.
- (3) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SPOP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 115

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 115 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penilaian PBB-P2

Pasal 117

- (1) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (3) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (5) Pelaksanaan penilaian PBB-P2 berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 118

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a adalah SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (6) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tanpa dikenakan sanksi administratif.

(7) Penetapan

- (7) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (8) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 119

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 120

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang tidak menggunakan aplikasi pelayanan agar dilegalisasi oleh perangkat daerah yang menangani legalitas.
- (7) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(8) Pemerintah

- (8) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 122

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah

- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 123

Ketentuan mengenai tata cara pelaporan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau bangunan oleh Pejabat pembuat akta tanah atau notaris ke Bupati pelaporan risalah lelang kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara ke Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 124

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima

Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 125

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2.
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Kriteria

- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam Pemungutan Retribusi

Pasal 126

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (4) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

(2) Kerja

- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pembukuan

Pasal 128

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesembilan

Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD.

Pasal 129

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 130

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 131

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD

dilampiri

dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2

Penelitian SPTPD

Pasal 132

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh

Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 133

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka

melaksanakan

- melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
 - (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
 - (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 134

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesebelas
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 135

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) atau Pasal 134 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 136

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 137

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi

administratif

administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
 - (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 138

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib

- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keduabelas

Penagihan Pajak

Pasal 139

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 140

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan

10. surat

10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 142

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.

(2) Pencegahan

- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Ketigabelas

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 144

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 31, Pasal 38, Pasal 43 ayat (6), Pasal 52, Pasal 59, Pasal 65 ayat (1), dan Pasal 67 ayat (2), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 145

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempatbelas

Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 146

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.
- (2) Bupati memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah penagihan dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan penagihan dan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

(7) Ketentuan

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 147

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas Keberatan dan Banding Paragraf 1 Keberatan Pajak

Pasal 148

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(8) Dalam

- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1).

Pasal 149

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 150

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Keberatan Retribusi

Pasal 151

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 152

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 153

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Banding

Pasal 154

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenambelas

Gugatan Pajak

Pasal 156

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;

b. keputusan

- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 149; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 157

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 158

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional, dan/atau untuk mendukung penerapan kebijakan Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

(5) Pemberitahuan

- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 159

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi, berdasarkan usulan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap transaksi BPHTB oleh wajib pajak yang sama atas beberapa objek pajak diatas Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, transaksi ke satu dikenakan BPHTB dan untuk transaksi ke dua serta selanjutnya dalam batas triwulanan tidak dikenakan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
- (4) Kondisi Wajib Pajak dan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau wajib retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau wajib retribusi.
- (5) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Pasal 160

- (1) Bupati dapat menetapkan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat;
 - b. adanya prakiraan potensi ekonomi Daerah;
 - c. upaya peningkatan investasi Daerah;
 - d. dukungan pemeliharaan lingkungan; dan
 - e. upaya percepatan penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 161

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 160, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 162

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 163

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan

- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi

Pasal 164

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Paragraf 1

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 165

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. Pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 166

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.

(3) Khusus

- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 167

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 168

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan kebutuhan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 169

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, tidak berlaku dalam hal penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB X

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 170

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 171

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pendapatan Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Dinas/Badan/Instansi terkait lainnya baik secara mandiri
ataupun

ataupun bersama-sama sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan represif.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 172

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang mengenai Hukum Acara Pidana.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 173

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi

Pasal 174

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 175

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(2) Sanksi

- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan STPD untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 176

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 177

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 178

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 179

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 175 merupakan pendapatan negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 180

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi;
- b. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi;

c. ketentuan

- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian; dan
- d. ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 168, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 181

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 182

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 11);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 15);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 5);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 6);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 8);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 13);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan

Retribusi

- Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 14);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 15);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 65);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 2);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 18);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 16);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 1);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 62);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 26);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 4);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 30);
 - t. Peraturan

- t. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 12, dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 59);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 4);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 10);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 2);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 3);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kab sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 8);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 15);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 7);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 74);
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun

2022 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 102);

- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 9, dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 103).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 183

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 184

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal *29 Desember 2023*

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal *29 Desember 2023*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN *2023* NOMOR *15*
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR *15 / 296 / 2023*

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, antara lain restrukturisasi jenis Pajak, rasionalisasi jenis Retribusi, serta pengenaan Opsen. Kebijakan pengenaan Opsen ditujukan untuk meningkatkan sinergi antara provinsi dan kabupaten Sukabumi dalam pemungutan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Pengenaan Opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, pengaturan pelaksanaan dalam rangka pengelolaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Untuk itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan guna memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini juga menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menerbitkan Peraturan Daerah, dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka Pemungutan Pajak dan Retribusi, termasuk sistem dan prosedur Pemungutan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan Pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah Pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Bupati yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Adapun, salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah Pemungutan Pajak guna melengkapi pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang.

Selain ketentuan mengenai pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya. Restrukturisasi Pajak yang dilakukan dengan memberikan kewenangan Opsen atas PKB dan BBNKB. Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur lebih teknis mengenai besaran dan kegiatan yang harus didanai dari penerimaan PKB, Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik, dan PAT.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Daerah ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah.

Pendaftaran Wajib Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan.

Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Peraturan Daerah ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, di antaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi tetap didorong agar terus mengedepankan penggalan potensi Pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut merupakan langkah optimalisasi pemanfaatan data-data yang semakin memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdampak pada jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Demikian pula Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan/ketangkasan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain serta di luar kawasan yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball* dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, arung jeram dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan "momen khusus" adalah *event*/pertandingan olahraga yang dalam penyelenggaraannya tidak dikenakan Harga Tiket Masuk (HTM)/dikomersilkan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 3

Yang dimaksud dengan Bisnis 1 adalah golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil pada tegangan rendah dengan daya 450 VA sampai dengan 5.500 VA.

Yang dimaksud dengan Bisnis 2 adalah golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA.

Yang dimaksud dengan Bisnis 3 adalah golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah dengan daya diatas 200 kVA.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas

- Pasal 137
Cukup jelas
- Pasal 138
Cukup jelas
- Pasal 139
Cukup jelas
- Pasal 140
Cukup jelas
- Pasal 141
Cukup jelas
- Pasal 142
Cukup jelas
- Pasal 143
Cukup jelas
- Pasal 144
Cukup jelas
- Pasal 145
Cukup jelas
- Pasal 146
Cukup jelas
- Pasal 147
Cukup jelas
- Pasal 148
Cukup jelas
- Pasal 149
Cukup jelas
- Pasal 150
Cukup jelas
- Pasal 151
Cukup jelas
- Pasal 152
Cukup jelas
- Pasal 153
Cukup jelas
- Pasal 154
Cukup jelas
- Pasal 155
Cukup jelas
- Pasal 156
Cukup jelas
- Pasal 157
Cukup jelas
- Pasal 158
Cukup jelas
- Pasal 159
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.
- Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 160
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup jelas
Pasal 162
Cukup jelas
Pasal 163
Cukup jelas
Pasal 164
Cukup jelas
Pasal 165
Cukup jelas
Pasal 166
Cukup jelas
Pasal 167
Cukup jelas
Pasal 168
Cukup jelas
Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Cukup jelas
Pasal 172
Cukup jelas
Pasal 173
Cukup jelas
Pasal 174
Cukup jelas
Pasal 175
Cukup jelas
Pasal 176
Cukup jelas
Pasal 177
Cukup jelas
Pasal 178
Cukup jelas
Pasal 179
Cukup jelas
Pasal 180
Cukup jelas
Pasal 181
Cukup jelas
Pasal 182
Cukup jelas
Pasal 183
Cukup jelas
Pasal 184
Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

a. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan

1. Pelayanan Rawat Jalan:

1) Pemeriksaan dan Konsultasi untuk sekali layanan kesehatan Poliklinik

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif	
			Reguler (Rp)	Non Reguler (Rp)
1.	Sub Spesialis	Per Kunjungan	83.025	300.000
2.	Spesialis	Per Kunjungan	67.500	225.000
3.	Umum	Per Kunjungan	52.500	150.000
4.	Gigi	Per Kunjungan	52.500	150.000
5.	Konsultasi VCT	Per Kunjungan	52.500	112.500
6.	Konsultasi CST	Per Kunjungan	52.500	112.500

2) Tindakan Medik Non Operatif (tarif belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai).

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tindakan Kecil	Per Tindakan	255.000
2.	Tindakan Sedang	Per Tindakan	637.500
3.	Tindakan Besar	Per Tindakan	1.020.000
4.	Tindakan Khusus	Per Tindakan	1.912.500

3) Tindakan Medika Non Operatif Khusus (Tarif belum termasuk bahan habis pakai)

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Endoskopi	Per Tindakan	6.750.000
2.	Biopsi paru dengan jarum Core	Per Tindakan	2.295.160
3.	Bronkoskopi	Per Tindakan	2.080.584
4.	Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar lavage	Per Tindakan	2.080.584
5.	Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, biopsi	Per Tindakan	2.080.584
6.	Bronkoskopi + ekstraksi benda asing	Per Tindakan	2.564.662
7.	Bronkoskopi + Laser atau Cryo, Kauter	Per Tindakan	3.390.743
8.	Bronkoskopi Lung Volume Reduction	Per Tindakan	3.390.743
9.	Bronkoskopi + pemasangan katup bronkus	Per Tindakan	3.390.743
10.	Bronkoskopi + pemasangan stent	Per Tindakan	3.297.004
11.	Bronkoskopi + prosedur lainnya	Per Tindakan	2.437.967

12.	Bronkoskopi rigid	Per Tindakan	2.564.662
13.	Bronkoskopi TBLB, TBNA, biopsy Ebus	Per Tindakan	2.564.662
14.	Bronkoskopi + <i>toilette</i>	Per Tindakan	2.080.584
15.	Bronkoskopi + <i>whole lung lavage</i>	Per Tindakan	2.437.967
16.	<i>Cardiopulmonary exercise test</i>	Per Tindakan	2.322.989
17.	EGD	Per Tindakan	1.908.000
18.	EGD + BIOPSI	Per Tindakan	3.577.500
19.	ESWL Berat	Per Tindakan	9.450.000
20.	ESWL Ringan	Per Tindakan	6.750.000
21.	ESWL Sedang	Per Tindakan	8.100.000
22.	KOL + BIOPSI	Per Tindakan	5.366.250
23.	KOLONOSKOPI	Per Tindakan	4.770.000
24.	LIGASI VE	Per Tindakan	5.962.500
25.	Mediastinoskopi	Per Tindakan	4.272.483
26.	Polisomnogram (<i>sleep test</i>)	Per Tindakan	4.545.207
27.	Tindakan Khemoterapi	Per Tindakan	15.000.000
28.	Torakoskopi	Per Tindakan	4.272.483
29.	Hemodialisa	Per Tindakan	1.050.000
30.	Hemodialisa + AKSES CDL	Per Tindakan	1.177.500
31.	Hemodialisa + AKSES CIMINO	Per Tindakan	1.177.500
32.	Hemodialisa + AKSES FEMORAL	Per Tindakan	1.177.500

4) Asuhan Keperawatan (Tarif belum termasuk bahan habis pakai)

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Mandiri	Per Shift	75.000
2.	Parsial	Per Shift	112.500
3.	Total	Per Shift	150.000

5) *Medical chek Up* (MCU dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan, dan bisa memilih pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan dan indikasi).

6) *Home care* (Berlaku untuk pasien umum dan diluar transfortasi dan belum termasuk BHP)

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Tindakan Kecil	Per Kunjungan	195.000
2	Tindakan Sedang	Per Kunjungan	375.000
3	Tindakan Besar	Per Kunjungan	750.000

2. Rawat Inap:

1) Tarif Akomodasi

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kelas/Ruang III	Per Hari	180.000
2.	Kelas/Ruang II	Per Hari	300.000
3.	Kelas/Ruang I	Per Hari	450.000
4.	Kelas/Ruang VIP	Per Hari	750.000
5.	Kelas/Ruang VVIP	Per Hari	1.500.000

6.	ICU	Per Hari	750.000
7.	NICU	Per Hari	750.000
8.	PICU	Per Hari	750.000
9.	HCU	Per Hari	375.000
10.	Isolasi	Per Hari	345.000
11.	Sewa Ventilator	Per Hari	375.000
12.	Ruangan bertekanan negatif	Per Hari	450.000
13.	ICU bertekanan Negatif	Per Hari	900.000
14.	Kamar Operasi Bertekanan Negatif	Per Sekali Pakai	900.000
15.	Sewa Inkubator	Per Hari	225.000
16.	Sewa CPAP	Per Hari	187.500

2) Tarif *Visite* dan Konsultasi

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Visite Dokter Konsulen	Per Kunjungan	300.000
2.	Visite Dokter Sub Spesialis	Per Kunjungan	225.000
3.	Visite Dokter Spesialis	Per Kunjungan	187.500
4.	Visite Dokter Umum/Dokter Jaga	Per Kunjungan	112.500
5.	Konsultasi By Phone	Per Konsul	60.000
6.	Akomodasi On Call	Per Konsul	150.000

3) Tindakan Medik Non Operatif (tarif belum termasuk obat dan bahan medis habis pakai).

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tindakan Kecil	Per Tindakan	255.000
2.	Tindakan Sedang	Per Tindakan	637.500
3.	Tindakan Besar	Per Tindakan	1.020.000
4.	Tindakan Khusus	Per Tindakan	1.912.500

4) Asuhan Keperawatan (Tarif belum termasuk bahan habis pakai)

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Mandiri	Per Shift	75.000
2.	Parsial	Per Shift	112.500
3.	Total	Per Shift	150.000

3. Rawat Darurat:

1) Akomodasi

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Observasi 0-6 Jam	Per Pelayanan	262.500
2.	Rawat <i>wing Transit/Intermediate</i>	Per Pelayanan	307.500

2) Tarif Pemeriksaan Dokter

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Dokter	Per Pemeriksaan	112.500
2.	Akomodasi Spesialis <i>On Call</i>	Per Pelayanan	150.000
3.	Konsultasi Spesialis <i>By Phone</i>	Per Pelayanan	112.500

3) Tindakan Medik Non Operatif (Tarif belum termasuk bahan pakai habis)

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tindakan Kecil	Per Tindakan	255.000
2.	Tindakan Sedang	Per Tindakan	637.500
3.	Tindakan Besar	Per Tindakan	1.020.000
4.	Tindakan Khusus	Per Tindakan	1.912.500

4) Asuhan Keperawatan (Tarif belum termasuk bahan habis pakai)

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Mandiri	Per Shift	75.000
2.	Parsial	Per Shift	112.500
3.	Total	Per Shift	150.000

4. Kamar Operasi:

1) Tindakan Medis Operatif (Tarif belum termasuk bahan habis pakai)

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tindakan Kecil	Per Tindakan	3.600.000
2.	Tindakan Sedang	Per Tindakan	7.200.000
3.	Tindakan Besar	Per Tindakan	12.000.000
4.	Tindakan Khusus	Per Tindakan	36.000.000
5.	Dokter Pendamping	Per Tindakan	768.000

2) *One Day Surgery* (ODS) (Tarif belum termasuk bahan habis pakai)

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	<i>One Day Surgery</i> (ODS)	Per Pelayanan	3.690.000

3) *Recovery Room*

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	<i>Recovery Room</i>	Per Pelayanan	307.500

4) Asuhan Keperawatan (Tarif belum termasuk bahan habis pakai)

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Mandiri	Per Shift	75.000
2.	Parsial	Per Shift	112.500
3.	Total	Per Shift	150.000

5. Persalinan:

Tindakan Persalinan (Tarif belum termasuk bahan habis pakai)

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pendamping Persalinan (Dokter Umum)	Per Tindakan	255.000
2.	Persalinan dengan Tindakan	Per Tindakan	4.650.000
3.	Persalinan Normal oleh Bidan	Per Tindakan	1.965.000

4.	Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis	Per Tindakan	3.240.000
5.	Persalinan Normal oleh Dokter Umum	Per Tindakan	2.340.000
6.	Pendamping Persalinan Bidan	Per Layanan	255.000
7.	Pelayanan Bayi baru Lahir	Per Tindakan	555.000
8.	Pelayanan BBL dengan Resusitasi	Per Tindakan	1.020.000

6. Penunjang Pelayanan:

1) Laboratorium Klinik

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	HEMATOLOGI		
	1) Hb	Per Pemeriksaan	22.500
	2) Lekosit	Per Pemeriksaan	22.500
	3) Diff	Per Pemeriksaan	30.000
	4) Morfologi	Per Pemeriksaan	150.000
	5) BSE	Per Pemeriksaan	27.000
	6) HT	Per Pemeriksaan	22.500
	7) Trombosit	Per Pemeriksaan	22.500
	8) Eritrosit	Per Pemeriksaan	22.500
	9) Golongan Darah	Per Pemeriksaan	45.000
	10) MCV	Per Pemeriksaan	22.500
	11) MCH	Per Pemeriksaan	22.500
	12) MCHC	Per Pemeriksaan	22.500
	13) Retikulosit	Per Pemeriksaan	76.500
	14) RDW- CV	Per Pemeriksaan	21.000
	15) RDW- SD	Per Pemeriksaan	21.000
	16) Paket I (Hb, Leko, Ht, Trom)	Per Pemeriksaan	82.500
	17) paket II (Hb, Erit, Leko, Ht, Trom, diff)	Per Pemeriksaan	127.500
	18) Paket III (Hb, Erit, leko, Ht, Trom, MCV, MCH, MCHC)	Per Pemeriksaan	150.000
	19) BT	Per Pemeriksaan	24.000
	20) CT	Per Pemeriksaan	24.000
	21) PT	Per Pemeriksaan	243.000
	22) APTT	Per Pemeriksaan	243.000
	23) INR	Per Pemeriksaan	243.000
	24) Fibrinogen	Per Pemeriksaan	243.000
	25) ACT	Per Pemeriksaan	243.000
2.	AUTO IMUN		
	1) Sel LE	Per Pemeriksaan	225.000
	2) ASTO	Per Pemeriksaan	150.000
	3) CRP	Per Pemeriksaan	300.000
	4) <i>Rheumatoid Factor (RF)</i>	Per Pemeriksaan	150.000
3.	IMNUNOLOGI/SEROLOGI		
	1) HBsAg kualitatif	Per Pemeriksaan	105.000
	2) Anti HBs	Per Pemeriksaan	120.000
	3) Anti HCV	Per Pemeriksaan	300.000
	4) Anti HAV IgG	Per Pemeriksaan	300.000
	5) Anti HAV IgM	Per Pemeriksaan	300.000
	6) HBeAg	Per Pemeriksaan	450.000
	7) Anti Hbe	Per Pemeriksaan	525.000
	8) Dengue IgG/IgM	Per Pemeriksaan	247.500
	9) Ns-1	Per Pemeriksaan	247.500

	10) HIV Antibody	Per Pemeriksaan	120.000
	11) Syphilis/TPHA	Per Pemeriksaan	150.000
	12) CD4	Per Pemeriksaan	450.000
	13) VDRL/RPR	Per Pemeriksaan	112.500
	14) WIDAL	Per Pemeriksaan	90.000
	15) Tubex TF	Per Pemeriksaan	447.000
4.	KIMIA KLINIK		
	1) Gula Darah Larutan (Puasa)	Per Pemeriksaan	37.500
	2) Gula Darah Larutan (Sewaktu)	Per Pemeriksaan	37.500
	3) Ureum	Per Pemeriksaan	48.000
	4) Creatinin	Per Pemeriksaan	48.000
	5) eGFR	Per Pemeriksaan	48.000
	6) Kolesterol	Per Pemeriksaan	52.500
	7) Uric Acid	Per Pemeriksaan	82.500
	8) Triglycerida	Per Pemeriksaan	82.500
	9) Protein Total	Per Pemeriksaan	45.000
	10) Albumin	Per Pemeriksaan	45.000
	11) Protein, Albumin, Globulin	Per Pemeriksaan	90.000
	12) Bilirubin Total	Per Pemeriksaan	45.000
	13) Bilirubin Direk/Indirek	Per Pemeriksaan	45.000
	14) Alkali Phosphat	Per Pemeriksaan	60.000
	15) Gamma GT	Per Pemeriksaan	52.500
	16) SGOT	Per Pemeriksaan	45.000
	17) SGPT	Per Pemeriksaan	45.000
	18) HDL Kolesterol	Per Pemeriksaan	90.000
	19) LDL Kolesterol	Per Pemeriksaan	90.000
	20) Natrium	Per Pemeriksaan	90.000
	21) Kalium	Per Pemeriksaan	90.000
	22) Chlorida	Per Pemeriksaan	90.000
	23) Calcium	Per Pemeriksaan	90.000
	24) Calcium Ion	Per Pemeriksaan	90.000
	25) Na, K,	Per Pemeriksaan	150.000
	26) Na, K, Cl	Per Pemeriksaan	225.000
	27) Magnesium	Per Pemeriksaan	150.000
	28) HbA1c	Per Pemeriksaan	352.500
	29) Ferritin	Per Pemeriksaan	525.000
	30) TIBC	Per Pemeriksaan	525.000
	31) hsCRP	Per Pemeriksaan	300.000
	32) D-Dimer	Per Pemeriksaan	600.000
	33) Troponin I	Per Pemeriksaan	525.000
	34) NT Pro BNP	Per Pemeriksaan	525.000
	35) CKMB	Per Pemeriksaan	630.000
	36) CK	Per Pemeriksaan	300.000
	37) LDH	Per Pemeriksaan	300.000
	38) Interleukin-6	Per Pemeriksaan	525.000
5.	ENDOKRIN/TIROID		
	1) T3	Per Pemeriksaan	375.000
	2) T4	Per Pemeriksaan	300.000
	3) TSH	Per Pemeriksaan	300.000
	4) freeT3	Per Pemeriksaan	525.000
	5) freeT4	Per Pemeriksaan	450.000
	6) Beta HCG	Per Pemeriksaan	750.000
	7) SHK	Per Pemeriksaan	105.000

6.	URINALISA		
	1) Urine Rutin	Per Pemeriksaan	60.000
	2) PPT (Test Kehamilan)	Per Pemeriksaan	60.000
	3) Narkoba (6 Parameter)	Per Pemeriksaan	300.000
	4) Narkoba 1 Parameter	Per Pemeriksaan	60.000
	5) Urine Protein	Per Pemeriksaan	60.000
	6) Urine keton	Per Pemeriksaan	60.000
7.	MIKROBIOLOGI		
	1) RT_PCR	Per Pemeriksaan	450.000
	2) Antigen SARS Cov-2	Per Pemeriksaan	112.500
	3) Malaria Mikroskopis	Per Pemeriksaan	150.000
	4) Malaria Rapid	Per Pemeriksaan	180.000
	5) Filaria / <i>Mikrofilaria</i>	Per Pemeriksaan	150.000
	6) Faeses	Per Pemeriksaan	112.500
	7) Pewarnaan Gram	Per Pemeriksaan	112.500
	8) BTA Mikroskopis	Per Pemeriksaan	112.500
	9) Kerokan Kulit	Per Pemeriksaan	112.500
	10) Sputum jamur	Per Pemeriksaan	150.000
	11) Diphtheri	Per Pemeriksaan	225.000
	12) TCM (<i>Genxpert</i>)	Per Pemeriksaan	375.000
	13) Kultur & Resistensi Darah	Per Pemeriksaan	900.000
	14) Kultur dan resistensi jamur	Per Pemeriksaan	900.000
	15) Kultur & Resistensi GO	Per Pemeriksaan	750.000
	16) Kultur & Resistensi Urine	Per Pemeriksaan	900.000
	17) Kultur & Resistensi Faeses	Per Pemeriksaan	900.000
	18) Kultur cairan Tubuh lainnya	Per Pemeriksaan	975.000
	19) Kultur Anaerob	Per Pemeriksaan	900.000
8.	ANALISA GAS DARAH		
	1) Analisa Gas Darah	Per Pemeriksaan	525.000
9.	CAIRAN TUBUH LAINNYA		
	1) Sperma Analisa	Per Pemeriksaan	150.000
	2) Liquor	Per Pemeriksaan	150.000
	3) Transudat/Eksudat	Per Pemeriksaan	150.000
10.	PETANDA TUMOR		
	1) PSA	Per Pemeriksaan	525.000
	2) AFP	Per Pemeriksaan	600.000
	3) CEA	Per Pemeriksaan	525.000
	4) NSE	Per Pemeriksaan	1.500.000
	5) Ca-125	Per Pemeriksaan	1.125.000
	6) Ca 15-3	Per Pemeriksaan	1.125.000
	7) Ca 19-9	Per Pemeriksaan	1.125.000
	8) Ca 72-4	Per Pemeriksaan	1.500.000
11.	MOLEKULER		
	1) Tes Cepat Molekuler (TCM) TBC	Per Pemeriksaan	384.375

2) Bank Darah

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sediaan <i>Whole blood</i> (WB)	Per Pemeriksaan	765.000
2.	Sediaan <i>Fresh Frozen Plasma</i> (FFP)	Per Pemeriksaan	765.000
3.	Sediaan <i>trombosit Concentrate</i> (TC)	Per Pemeriksaan	765.000
4.	Sediaan <i>Packed Red Cells</i> (PRC)	Per Pemeriksaan	765.000

5.	Sediaan <i>Washed Red Cells</i> (WRC)	Per Pemeriksaan	765.000
6.	<i>Cross match</i>	Per Pemeriksaan	180.000

3) Laboratorium Patologi Anatomi

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Histopatologi		
	1) Jaringan Kecil ukuran ≤ 1 cm atau volume ≤ 4 cc	Per Pemeriksaan	675.000
	2) Jaringan Sedang ukuran > 1 cm - ≤ 3 cm atau volume > 4 cc	Per Pemeriksaan	825.000
	3) Jaringan Besar > 3 cm	Per Pemeriksaan	975.000
	4) Jaringan Khusus:		
	(1) Jaringan Mammae Utuh	Per Pemeriksaan	1.125.000
	(2) Jaringan Uterus dengan Adneksa	Per Pemeriksaan	1.125.000
	(3) Jaringan Usus > 12 cm	Per Pemeriksaan	1.125.000
	(4) Ginjal Utuh	Per Pemeriksaan	1.125.000
	(5) Biopsi hati/sumsum tulang/kolon	Per Pemeriksaan	1.125.000
	(6) Biopsi esofagus/gaster tanpa <i>H. pylori</i>	Per Pemeriksaan	1.125.000
	(7) Biopsi esofagus/gaster dengan <i>H. pylori</i>	Per Pemeriksaan	1.125.000
	5) Konsul Slide/Review	Per Pemeriksaan	525.000
2.	VC (Potong Beku)		
	1) Potong Beku diagnostik	Per Pemeriksaan	1.800.000
	2) potong Beku batas sayatan	Per Pemeriksaan	2.250.000
3.	Sitologi		
	1) Sitologi Papsmear	Per Pemeriksaan	600.000
	2) Sitologi sputum 1x	Per Pemeriksaan	600.000
	3) Sitologi sikatan bronkus/bilasan bronkus	Per Pemeriksaan	600.000
	4) sitologi cairan (pleura/ascites/kista dll)	Per Pemeriksaan	600.000
	5) Sitologi urine 1x	Per Pemeriksaan	600.000
	6) TTNA, TTB	Per Pemeriksaan	600.000
4.	FNAC		
	1) FNAC Superficial	Per Pemeriksaan	675.000
	2) Deep FNAC	Per Pemeriksaan	675.000
	3) FNAC dengan Guiding	Per Pemeriksaan	675.000

4) Radiagnostik

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	RADIOLOGI KONVENSIONAL		
	1) Thorax AP/PA	Per Pemeriksaan	195.000
	2) Thorax Lateral	Per Pemeriksaan	195.000
	3) Thorax AP/PA MCU	Per Pemeriksaan	165.000
	4) Thorax Ap + lat	Per Pemeriksaan	285.000
	5) Top Lordotik	Per Pemeriksaan	195.000
	6) Schedel AP + Lat	Per Pemeriksaan	240.000

	7) SPN Waters + Lat	Per Pemeriksaan	240.000
	8) SPN Waters, Cadwell + Lat	Per Pemeriksaan	300.000
	9) Mastoid 2 posisi	Per Pemeriksaan	240.000
	10) Mastoid 4 posisi	Per Pemeriksaan	360.000
	11) Mandibula	Per Pemeriksaan	240.000
	12) Vert. Cervical AP + Lat	Per Pemeriksaan	240.000
	13) Vert. Cervical AP + Lat + Oblique	Per Pemeriksaan	375.000
	14) Vert. Thoracal AP + Lat	Per Pemeriksaan	255.000
	15) Vert. Thoracolumbal AP + Lat	Per Pemeriksaan	255.000
	16) Vert. Lumbal AP + Lat	Per Pemeriksaan	255.000
	17) Vert. Lumbosacral AP + Lat	Per Pemeriksaan	255.000
	18) Vert. Lumbosacral AP, Lat + oblique	Per Pemeriksaan	450.000
	19) Extremitas Atas Kanan	Per Pemeriksaan	255.000
	20) Extremitas Atas Kiri	Per Pemeriksaan	255.000
	21) Extremitas Bawah	Per Pemeriksaan	255.000
	22) Extremitas Kiri	Per Pemeriksaan	255.000
	23) Pelvis	Per Pemeriksaan	187.500
	24) Pelvis AP + Lat	Per Pemeriksaan	255.000
	25) BNO	Per Pemeriksaan	202.500
	26) BNO 3 posisi	Per Pemeriksaan	375.000
	27) Bone's Survey	Per Pemeriksaan	2.550.000
	28) Panoramic/ Cephalometri	Per Pemeriksaan	292.500
	29) Mamografi	Per Pemeriksaan	750.000
	30) Foto rontgen Cyto bed / Pasien dengan Perlakuan Khusus	Per Pemeriksaan	52.500
2.	USG		
	1) USG Ginekologi	Per Pemeriksaan	281.250
	2) USG. Abdomen Lengkap	Per Pemeriksaan	543.750
	3) USG. Abdomen Atas	Per Pemeriksaan	386.250
	4) USG. Abdomen Bawah	Per Pemeriksaan	386.250
	5) USG. Mamae	Per Pemeriksaan	543.750
	6) Usg Thorax	Per Pemeriksaan	543.750
	7) USG Appendix/ Urologi	Per Pemeriksaan	468.750
	8) USG Superficial/ Soft tissue	Per Pemeriksaan	543.750
	9) USG Tyroid	Per Pemeriksaan	543.750
	10) USG Carotis	Per Pemeriksaan	543.750
	11) USG kepala Neonatus	Per Pemeriksaan	543.750
	12) USG Vaskuler	Per Pemeriksaan	562.500
	13) USG MUSKULOSKELETAL	Per Pemeriksaan	562.500
	14) USG Scrotum	Per Pemeriksaan	562.500
3.	PEMERIKSAAN KONTRAS		
	1) BNO - IVP	Per Pemeriksaan	1.088.438
	2) Appendicografi	Per Pemeriksaan	1.088.438
	3) Osofprografi	Per Pemeriksaan	1.088.438
	4) Gastroduodenum/MD	Per Pemeriksaan	1.088.438
	5) OMD	Per Pemeriksaan	1.088.438
	6) Colon Inloop	Per Pemeriksaan	1.088.438
	7) Fistulografi	Per Pemeriksaan	1.088.438
	8) Cholangiografi	Per Pemeriksaan	1.088.438
	9) UretroCystografi/Cystografi	Per Pemeriksaan	1.088.438
4.	C. CT SCAN		
	1) CT. Scan Kepala	Per Pemeriksaan	1.620.000

	2) Ct. Scan Kepala + Kontras	Per Pemeriksaan	2.250.000
	3) CT. Scan Abdomen Atas	Per Pemeriksaan	1.575.000
	4) CT. Scan Abdomen Atas+Kontras	Per Pemeriksaan	2.325.000
	5) CT. Scan Abdomen Bawah	Per Pemeriksaan	1.575.000
	6) CT. Scan Abdomen Bawah+Kontras	Per Pemeriksaan	2.325.000
	7) CT. Scan Pelvis	Per Pemeriksaan	1.575.000
	8) CT. Scan Pelvis + Kontras	Per Pemeriksaan	2.325.000
	9) CT. Whole Abdomen	Per Pemeriksaan	2.325.000
	10) CT. Whole Abdomen+Kontras	Per Pemeriksaan	3.450.000
	11) CT. SCAN SPN	Per Pemeriksaan	1.350.000
	12) CT. SCAN SPN + KONTRAS	Per Pemeriksaan	2.250.000
	13) CT. SCAN NASOPHARING	Per Pemeriksaan	1.350.000
	14) CT. SCAN NASOPHARING + KONTRAS	Per Pemeriksaan	2.250.000
	15) CT. SCAN OROPHARING	Per Pemeriksaan	1.575.000
	16) CT. SCAN OROPHARING + KONTRAS	Per Pemeriksaan	2.325.000
	17) CT. SCAN MASTOID	Per Pemeriksaan	1.350.000
	18) CT. SCAN MASTOID + KONTRAS	Per Pemeriksaan	2.250.000
	19) CT. SCAN ORBITA	Per Pemeriksaan	1.350.000
	20) CT. SCAN ORBITA + KONTRAS	Per Pemeriksaan	2.250.000
	21) CT. SCAN LEHER	Per Pemeriksaan	1.575.000
	22) CT. SCAN LEHER + KONTRAS	Per Pemeriksaan	2.325.000
	23) CT. SCAN THORAX	Per Pemeriksaan	2.475.000
	24) CT. SCAN THORAX + KONTRAS	Per Pemeriksaan	3.450.000
	25) CT. SCAN SPINE Thoracal/Lumbal	Per Pemeriksaan	1.575.000
	26) CT. SCAN SPINE Thoracal/Lumbal + kontras	Per Pemeriksaan	1.575.000
	27) CT. SCAN SPINE + KONTRAS	Per Pemeriksaan	2.475.000
	28) CT. SCAN JANTUNG + KONTRAS	Per Pemeriksaan	3.900.000
	29) Rekontruksi Calcium Score	Per Pemeriksaan	1.050.000
	30) CT. SCAN UROLOGI	Per Pemeriksaan	2.475.000
	31) CT. SCAN UROLOGI + KONTRAS	Per Pemeriksaan	3.450.000
	32) CT. SCAN EKTREMITAS 1 SISI	Per Pemeriksaan	1.725.000
	33) CT. SCAN EKTREMITAS 1 SISI + KONTRAS	Per Pemeriksaan	2.550.000
	34) REKONTRUKSI 3D	Per Pemeriksaan	750.000
	35) CT. SCAN ANGIOGRAFI	Per Pemeriksaan	4.125.000
5.	PEMERIKSAAN CANGGIH IMAGING		
	1) Fungsional Diffusi (<i>Diffusion-Perfusion</i>)	Per Pemeriksaan	6.150.000
	2) Kepala Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	4.425.000
	3) Kepala + Kontras	Per Pemeriksaan	5.947.500
	4) MRI A. Renalis	Per Pemeriksaan	7.897.500
	5) MRI Ankle + Kontras	Per Pemeriksaan	6.150.000
	6) MRI Ankle Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	4.425.000
	7) MRI Elbow + Kontras	Per Pemeriksaan	6.150.000

8) MRI Elbow Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	4.425.000
9) MRI Eksterimitas + Kontras	Per Pemeriksaan	6.150.000
10) MRI Eksterimitas Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	4.425.000
11) MRI Hip + Kontras	Per Pemeriksaan	6.150.000
12) MRI Hip Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	4.425.000
13) MRI Kepala Spektroskopy	Per Pemeriksaan	5.947.500
14) MRI Knee + Kontras	Per Pemeriksaan	6.150.000
15) MRI Knee Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	4.425.000
16) MRI Leher + Kontras	Per Pemeriksaan	6.150.000
17) MRI Leher Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	4.425.000
18) MRI Lumbosacral + Kontras	Per Pemeriksaan	5.925.000
19) MRI Lumbosacral Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	3.750.000
20) MRI Myelography	Per Pemeriksaan	4.425.000
21) MRI Nasopharing + Kontras	Per Pemeriksaan	6.150.002
22) MRI Nasopharing Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	4.425.000
23) MRI Orbita + Kontras	Per Pemeriksaan	6.150.002
24) MRI Orbita Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	4.425.000
25) MRI Oropharynx-Larynx + Kontras	Per Pemeriksaan	6.150.000
26) MRI Oropharynx-Larynx Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	4.425.000
27) MRI Cervical + Kontras	Per Pemeriksaan	6.150.000
28) MRI Cervical Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	4.425.000
29) MRI Shoulder + Kontras	Per Pemeriksaan	6.150.000
30) MRI Shoulder Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	4.425.000
31) MRI Sinus Paranasal + Kontras	Per Pemeriksaan	6.150.000
32) MRI Sinus Paranasal Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	4.425.000
33) MRI Thoracal + Kontras	Per Pemeriksaan	6.150.000
34) MRI Thoracal Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	4.425.000
35) MRI Tyroid + Kontras	Per Pemeriksaan	6.150.000
36) MRI Tyroid Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	4.425.000
37) MRI Upper Abdomen + Kontras	Per Pemeriksaan	6.142.500
38) MRI Urography + Kontras	Per Pemeriksaan	6.142.500
39) MRI Urography Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	6.142.500
40) MRI Whole Abdomen + Kontras	Per Pemeriksaan	7.897.500
41) MRI Whole Spine + Kontras	Per Pemeriksaan	6.150.000
42) MRI Whole Spine Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	6.442.500
43) MRI Wrist + Kontras	Per Pemeriksaan	6.150.000
44) MRI Wrist Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	4.425.000
45) MRIA Intracranial Vasculer + Kontras	Per Pemeriksaan	7.897.502
46) MRIA Intracranial Vasculer Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	5.947.500
47) MRICP + Kontras	Per Pemeriksaan	7.897.500
48) MRICP Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	6.142.500
49) Store Screening	Per Pemeriksaan	2.340.000

5) Diagnostik Elektromedis

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	EKG	Per Pemeriksaan	153.750
2.	EEG	Per Pemeriksaan	545.813
3.	ENMG	Per Pemeriksaan	661.125
4.	TCD	Per Pemeriksaan	768.750
5.	ECHO	Per Pemeriksaan	707.250
6.	TREAD MIL	Per Pemeriksaan	768.750
7.	ECG Holter	Per Pemeriksaan	470.250

6) Rehabilitasi Medik

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Dokter Spesialis Rehab Medik		
	1) Konsultasi < 10 menit	Per Tindakan	120.000
	2) Konsultasi 10 - 15 menit	Per Tindakan	150.000
	3) Konsultasi > 15 menit	Per Tindakan	225.000
	4) Pemeriksaan Fisik anak	Per Tindakan	150.000
	5) Pemeriksaan Fisik Remaja	Per Tindakan	120.000
	6) pemeriksaan Fisik Dewasa	Per Tindakan	120.000
	7) Pemeriksaan Fisik Lansia	Per Tindakan	150.000
	8) Uji Fungsi Ringan	Per Tindakan	225.000
	9) Uji Fungsi Sedang	Per Tindakan	225.000
	10) Uji Fungsi Berat	Per Tindakan	262.500
	11) Terapi manipulasi manual ringan/sedang	Per Tindakan	225.000
	12) Terapi RSWT area kecil	Per Tindakan	150.000
	13) Terapi RSWT area sedang	Per Tindakan	225.000
	14) Terapi RSWT area besar	Per Tindakan	270.000
	15) Laser LL Terapi Area Kecil	Per Tindakan	120.000
	16) Laser LL Terapi Area Sedang	Per Tindakan	150.000
	17) Laser LL Terapi area Besar	Per Tindakan	225.000
	18) Exercise Anak	Per Tindakan	150.000
	19) Exercise Remaja/ Dewasa	Per Tindakan	120.000
	20) Exercise Lansia	Per Tindakan	150.000
	21) Evaluasi Ortosis	Per Tindakan	75.000
	22) Evaluasi Prosthesis	Per Tindakan	150.000
	23) Injeksi intra articular	Per Tindakan	120.000
	24) Injeksi Intracutan	Per Tindakan	135.000
	25) Injeksi Intra dermal	Per Tindakan	135.000
	26) Injeksi Intra muskular	Per Tindakan	75.000
	27) Injeksi Intravena	Per Tindakan	90.000
	28) Infus Suplementasi	Per Tindakan	150.000
	29) Dry needling	Per Tindakan	225.000
	30) Prolotherapy	Per Tindakan	225.000
	31) Injeksi antispastik	Per Tindakan	270.000
	32) Manipulasi Manual berat	Per Tindakan	270.000
	33) point tender therapy	Per Tindakan	180.000
	34) Bladder Program	Per Tindakan	135.000
	35) Bowel Program	Per Tindakan	135.000
	36) Anti Obesity Program	Per Tindakan	135.000

	37) Tapping/ Bandage Therapy	Per Tindakan	120.000
	38) Laser HIL area kecil	Per Tindakan	135.000
	39) Laser HIL area sedang	Per Tindakan	180.000
	40) Laser HIL area besar	Per Tindakan	225.000
2.	Tindakan Fisioterapi		
	1) TENS/NMES	Per Tindakan	120.000
	2) Faradisasi	Per Tindakan	142.500
	3) Diatermi	Per Tindakan	120.000
	4) Infra red	Per Tindakan	75.000
	5) Nebulizer	Per Tindakan	90.000
	6) Parafin	Per Tindakan	112.500
	7) ultrasound	Per Tindakan	120.000
	8) chest Terapi	Per Tindakan	112.500
	9) Latihan LGS	Per Tindakan	112.500
	10) Latihan Penguatan Otot	Per Tindakan	112.500
	11) latihan Endurance	Per Tindakan	112.500
	12) Latihan Keseimbangan	Per Tindakan	150.000
	13) latihan Postur	Per Tindakan	150.000
	14) Latihan Vestibular	Per Tindakan	150.000
	15) latihan ambulasi	Per Tindakan	150.000
	16) latihan pernapasan	Per Tindakan	142.500
	17) latihan Batuk	Per Tindakan	142.500
	18) Positioning	Per Tindakan	127.500
	19) Relaxation Tehnik	Per Tindakan	120.000
	20) Tapping besar	Per Tindakan	225.000
	21) tapping sedang	Per Tindakan	150.000
	22) tapping ringan	Per Tindakan	75.000
	23) Partial Massage terapi	Per Tindakan	120.000
	24) Gross motor exercise	Per Tindakan	180.000
	25) Massage whole body baby	Per Tindakan	225.000
	26) Lymphedema massage	Per Tindakan	225.000
	27) Latihan ankle pumping	Per Tindakan	75.000
	28) latihan Keggle/Panggul dasar	Per Tindakan	135.000
	29) Manual manipulasi	Per Tindakan	150.000
	30) Bandage Therapy	Per Tindakan	75.000
3.	Tindakan Terapi Okupasi		
	1) Terapi multisensori terintegrasi	Per Tindakan	135.000
	2) Latihan Perawatan Diri	Per Tindakan	180.000
	3) Latihan Kemampuan Fungsional	Per Tindakan	180.000
	4) Terapi perilaku	Per Tindakan	180.000
	5) Latihan AKS	Per Tindakan	180.000
	6) Terapi multisensori terintegrasi	Per Tindakan	135.000
	7) Terapi Integrasi Sensori Motor	Per Tindakan	135.000
	8) Terapi Fokus dan Atensi	Per Tindakan	135.000
	9) Latihan Keseimbangan dan Koordinasi	Per Tindakan	165.000
	10) Stimulasi fungsi reflek sensorik	Per Tindakan	135.000
	11) Stimulasi fungsi reflek motorik	Per Tindakan	135.000
	12) Terapi Remedial	Per Tindakan	180.000
	13) Fine Motor Exercise	Per Tindakan	135.000
4.	Tindakan Terapi Wicara		
	1) Tatalaksana gangguan berbahasa	Per Tindakan	225.000

	2) Stimulasi Fungsi Kognisi	Per Tindakan	135.000
	3) Stimulasi oro motor	Per Tindakan	142.500
	4) Tatalaksana gangguan bicara	Per Tindakan	225.000
	5) Stimulasi Fungsi menelan	Per Tindakan	135.000
	6) Stimulasi Fungsi Mengunyah	Per Tindakan	135.000
	7) Latihan pernapasan	Per Tindakan	90.000
	8) Latihan Artikulasi - Fonasi	Per Tindakan	112.500
5.	Tindakan Perawat Rehabilitasi Medik		
	1) Asuhan Keperawatan	Per Tindakan	15.000
	2) Asisten tindakan DrSpKFr	Per Tindakan	30.000
	3) Asisten Terapis	Per Tindakan	15.000

7) Pelayanan Gizi

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penyelenggaraan Makan		
	1) Makan VIP	Per Porsi	71.711
	2) Makan Kelas I	Per Porsi	68.358
	3) Makan Kelas II	Per Porsi	41.532
	4) Makan Kelas III	Per Porsi	36.053
	5) Makan ruang ICU	Per Porsi	71.711
	6) Snack VIP	Per Porsi	22.500
	7) Snack Kelas I	Per Porsi	15.000
	8) Snack Kelas II	Per Porsi	11.250
	9) Snack Kelas III	Per Porsi	7.500
	10) Snack ruang ICU	Per Porsi	22.500
	11) Makan pilihan	Per Porsi	82.500
	12) Diet TKTP	Per Pelayanan	32.858
	13) Formula bayi reguler	Per Porsi	15.000
	14) Formula bayi khusus	Per Porsi	27.762
	15) Makanan Penunggu	Per Porsi	52.500
	16) Welcome Food	Per Porsi	75.000
2.	Gizi Klinik		
	1) Konsultasi Gizi	Per Konsultasi	60.000
	2) Konsultasi Gizi poli Eksekutif	Per Konsultasi	150.000
	3) Skrining Gizi Lanjutan	Per Konsultasi	52.500
	4) Asuhan Gizi Khusus	Per Konsultasi	75.000
	5) Asuhan Gizi Standar	Per Konsultasi	52.500

8) Layanan Farmasi

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi:		
	1) Racikan sirup, salep, krim, lotion	Per Racikan	7.500
	2) Pengemasan kembali	Per Kemasan	3.750
	3) Pulveres/ racikan kapsul	Per Bungkus, Kapsul	750

2.	Pemberian informasi Obat dan Konseling Farmasi		
	1) Pemberian Informasi Obat resep	Per Resep	22.500
	2) Konseling obat resep	Per 15 menit	30.000
	3) konseling obat bebas/swamedikasi	Per 15 menit	15.000
	4) Visite/Home Care/MESO	Per kunjungan	37.500

9) Pelayanan Medikolegal

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Korban hidup:		
	1) Visum Dokter Forensik	Per Pemeriksaan	1.125.000
	2) Visum UGD	Per Pemeriksaan	127.500
	3) Visum Kebidanan	Per Pemeriksaan	187.500
2.	Korban mati:		
	1) Pemeriksaan Luar Jenazah	Per Tindakan	1.200.000
	2) Pemeriksaan Dalam Jenazah (Otopsi)	Per Tindakan	5.250.000
	3) Pemulasaraan Jenazah dewasa	Per Tindakan	1.050.000
	4) Pengawetan Jenazah	Per Tindakan	1.050.000
	5) Pemulasaraan Jenazah bayi	Per Tindakan	525.000
	6) Penyimpanan Jenazah	Per Hari	225.000
	7) Sewa tempat Otopsi	Per Hari	225.000
	8) Gali Kubur (Ekshumasi)	Per Pelayanan	7.950.000

7. Tarif Unit Pelayanan Laboratorium Medis:

No.	Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Hematologi Lengkap	70.000
2.	Malaria (Mikroskopis)	76.100
3.	BTA (Mikroskopis)	76.100
4.	Kusta	20.000
5.	Jamur	20.000
6.	Filariasis	20.000
7.	Difteri	20.000
8.	Gonorhoe	50.000
9.	Mikrofilaria	34.000
10.	Plasmodium	34.000
11.	Tricomonas	50.000
12.	Hematokrit	17.000
13.	Jumlah Eritosit	17.000
14.	Laju Endap Darah	18.000
15.	Waktu Perdarahan	18.000
16.	Waktu Pembekuan	18.000
17.	Golongan Darah	18.000
18.	Rhesus	18.000
19.	Esbach	26.000
20.	Faeses Benzidin	21.000
21.	Faeses Rutin	19.000
22.	MCH	18.000
23.	MCHC	18.000
24.	MCV	18.000
25.	Nonne	18.000

26.	Pandy	18.000
27.	Reduksi	21.000
28.	Rivalta	18.000
29.	Rumple leed	17.000
30.	Urin Lengkap	41.000
31.	Tes Kehamilan	40.000
32.	Tes Narkoba 6 Parameter	190.000
33.	Glukosa 2 Jam PP	33.000
34.	Glukosa Darah Poct/ditempat	38.000
35.	Glukosa Puasa/sewaktu	33.000
36.	Kolesterol HDL	45.000
37.	Kolesterol LDL	45.000
38.	Kolesterol Total	35.000
39.	Trigliserida	48.000
40.	Ureum	35.000
41.	Kreatinin	35.000
42.	Asam Urat	35.000
43.	SGOT	47.000
44.	SGPT	46.000
45.	Alkali Fosfatase	47.000
46.	Gama GT	50.000
47.	Protein Total	34.000
48.	Albumin	34.000
49.	Billirubin Total	34.000
50.	Billirubin Direct	34.000
51.	VDRL	60.000
52.	Widal	64.000
53.	HBsAG	112.000
54.	Dengue Blood IgG/IgM	139.000
55.	Eosinofil	34.000
56.	Glubin	34.000
57.	Anti HBsAg Kualitatif	73.000
58.	Anti HVC Kualitatif	124.000
59.	Anti HIV 3 Macam Reagent Rapid	150.000
60.	Anti HIV Rapid	98.000
61.	ASTO Kualitatif	60.000
62.	CRP Kuailitatif	62.000
63.	HBsAg Kualitatif	68.000
64.	COVID-19 (PCR)	270.000
65.	ICT Malaria	107.000
66.	LDH	80.000
67.	RF Kualitatif	65.000
68.	TPHA	63.000
69.	Analisa Gas Darah	137.000
70.	HBsAg Kuantitatif (CLIA)	200.000
71.	Anti HCV Kuantitatif (CLIA)	295.000
72.	Chlorida	86.000
73.	CK	86.000
74.	CKMB	107.000
75.	CRP Kualitatif	92.000
76.	Fe (Besi)	148.000
77.	HbA1c	190.000
78.	Hitung Jenis Darah Cairan Otak/Transudat/Eksudat	75.000
79.	Jumlah Cairan Sel Otak/Eksudat/Transudat	75.000
80.	Jumlah Retikolusit	75.000
81.	Kalium	85.000

82.	Kalsium ion	85.000
83.	Magnesium	85.000
84.	Natrium	85.000
85.	NSI	215.000
86.	Sediaan Gram GO/Sekret/Cairan Tubuh	76.000
87.	Sediaan Jamur	76.000
88.	T3	185.000
89.	T4	185.000
90.	TIBC	148.000
91.	Troponin I	222.000
92.	TSH	185.000
93.	THSH	185.000
94.	Tubex	220.000
95.	PT	125.000
96.	INR	125.000
97.	APTT	125.000
98.	HCV RNA (PCR)	85.000
99.	Pemeriksaan Serologi lain	70.000
100.	IgM Anti HAV	165.000
101.	Analisa Sperma	205.000
102.	Morfologi darah tepi	184.000
103.	Morfologi SS Tulang (BMP)	207.000
104.	Sediaan difetri	179.000
105.	Serum Otologus	190.000
106.	Sel LE	190.000
107.	AFP	210.000
108.	ACA IgG	204.000
109.	ACA IgM	184.000
110.	Amilasi	207.000
111.	ANA (IF)	179.000
112.	ANA Profile	190.000
113.	Analisa Hb/Hb Elektrofesa	625.000
114.	Anti-CMV IgG	380.000
115.	Anti-CMV IgM	380.000
116.	Anti HBsAg Kuantitatif	380.000
117.	Anti-HIV Konfirmasi	467.000
118.	Anti - CMV HSV 1 IgG	687.000
119.	Anti - CMV HSV 1 IgM	445.000
120.	Anti - CMV HSV 2 IgG	445.000
121.	Anti - CMV HSV 2 IgM	426.000
122.	Anti - Rubella IgG	426.000
123.	Anti - Rubella IgM	403.000
124.	Anti - Toxoplasma IgA	376.000
125.	Anti - Toxoplasma IgG	376.000
126.	Anti - Toxoplasma IgM	480.000
127.	Anti Amoeba	806.000
128.	Anti H Pylory IgG	525.000
129.	Anti HAV Total	720.000
130.	Anti Hbe	1.000.000
131.	Anti HBS Pasca Vaksinasi	587.000
132.	Asam Folat	587.000
133.	Aviditas Anti-SMV IgG	667.000
134.	Aviditas Anti-Toxo IgG	770.000
135.	Beta HCG Serum	775.000
136.	CA 125	796.000
137.	CA 15-3	267.000

138.	CA 19-9	387.000
139.	CD4	197.000
140.	CEA	197.000
141.	CHE	615.000
142.	Cystatin C	294.000
143.	Feritin	342.000
144.	Fibrinogen	311.000
145.	Free PSA	964.000
146.	G6PD	346.000
147.	G6PD NEONATUS	396.000
148.	HBeAg	609.000
149.	HBV-DNA (PCR)	2.100.000
150.	HIV-1RNA (PCR)	1.638.000
151.	HS Troponin T	775.000
152.	Ige Total	485.000
153.	Kultur BTA	825.000
154.	Kultur Cairan Tubuh lainnya	621.000
155.	Kultur Resistensi Darah	475.000
156.	Lipase	281.000
157.	Progesteron	590.000
158.	Prolactin	430.000
159.	PSA	500.000
160.	SCC	736.000
161.	Testosteron	540.000
162.	HIV Neonatus EID	280.000
163.	Alkali Denaturation Test (APT)	763.000
164.	NT Pro BNP	443.000
165.	Anti HAV IgM	525.000
166.	Anti HAV	538.000
167.	Aviditas Anti-CMV IgG	587.000
168.	Ft3	510.000
169.	Ft4	420.000
170.	THSs	332.000
171.	HPSA	292.000
172.	SCL 70	779.000
173.	Leptospira-IgM	114.000
174.	Kultur Darah	499.000

8. Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas

No	Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Tarif Rawat Jalan:	
	1) Poli umum	10.000
	2) Poli Spesialis	15.000
	3) Konsultasi Kesehatan	5.000
2.	Tindakan di Poli Umum dan Poli Gigi:	
	1) Tindakan Kecil	50.000
	(1) Jahitan Kurang dari 3 jahitan	20.000
	(2) Debridemen luka/ kali	20.000
	(3) Buka jahitan kurang dari 3 jahitan Pasang kateter	40.000
	(4) Eksterpasi	50.000

	(5) Epistaksis packing anterior	30.000
	(6) Ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi	40.000
	(7) Tindik	30.000
	(8) Suction	40.000
	(9) Lavement	50.000
	(10) Pasang spalk	50.000
	(11) Tampon	30.000
	(12) O2/ liter	20.000
	2) Tindakan Sedang:	
	(1) Tambahan jahitan lebih dari 3 jahitan	10.000
	(2) Ekstraksi corpus alienum dengan komplikasi	70.000
	(3) Vena seksi	150.000
	(4) Pasang infus/kali	50.000
	(5) Pengambilan Moluscum Contagiosum	100.000
	(6) Resusitasi cardio pulmonum	75.000
	(7) Nebulizer (belum termasuk Obat)	75.000
	(8) Ekstraksi kuku	80.000
	(9) Buka jahitan lebih dari 3 jahitan	15.000
	(10) Insisi/eksisi/eksterpasi	100.000
	3) Circumsisi khitan	300.000
	4) Fisioterapi:	
	(1) Penyinaran	30.000
	(2) Massage	30.000
3.	Poli KIA/KB:	
	1) Pemasangan IUD	100.000
	2) Pencabutan IUD tanpa penyulit	100.000
	3) Pencabutan IUD dengan penyulit	100.000
	4) Pemasangan Implant	100.000
	5) Pencabutan Implant	150.000
	6) Suntik KB 1 bulanan	25.000
	7) Suntik KB 3 bulanan	25.000
	8) Pijat Bayi	25.000
	9) Tindik Bayi	25.000
	10) Apusan Pap Smear	35.000
	11) Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat)	40.000
	12) Insisi abses bartolin	100.000
	13) Manual placenta	250.000
	14) Brast care	25.000
	15) Senam Hamil/Org	25.000
	16) Laminaria	25.000
	17) Pil KB Mandiri	25.000
4.	Pelayanan Kebidanan:	
	1) Pertolongan persalinan normal:	
	(1) Oleh Dokter Umum	1.000.000
	(2) Oleh Bidan	800.000
	2) Pertolongan persalinan patologi:	
	(1) Kuret	1.000.000

	(2) Placenta Manual	800.000
	(3) Vacum ekstrasi	750.000
	(4) Digital	500.000
5.	Pelayanan Perawatan:	
	1) Perawatan luka/hari	30.000
	2) Perawatan luka bakar/hari	30.000
	3) Perawatan luka bakar <5%	30.000
	4) Perawatan luka bakar 5-10%	50.000
	5) Perawatan luka bakar >10%	70.000
6.	Tindakan Gigi dan Mulut	
	1) Pencabutan:	
	(1) Gigi susu (anastesi topical)	30.000
	(2) Gigi susu (anastesi injeksi)	50.000
	(3) Gigi tetap (anastesi injeksi)	100.000
	(4) Gigi tetap dengan komplikasi	100.000
	(5) Gigi M3	100.000
	2) Bedah Kecil	
	Alveolactomy, Lingivek Incisi, Abses, Calculektomy	100.000
	3) Bedah Sedang	
	Odontektomy, Apeks Rseksi, Esterpasi Kista/Efreolios	150.000
	4) Scalling:	
	(1) Pengangkatan karang gigi per region	50.000
	(2) Pembersihan karang gigi (Manual Scalling) per rahang atas/rang	80.000
	(3) Pembersihan karang gigi (Ultra Sonic)	120.000
	(4) Perawatan topical apliksai FLOUR	10.000
	(5) Perawatan Fissure Sealant	100.000
	(6) Perawatan Kaping Pulpa	30.000
	5) Tambalan sementara:	
	(1) Gigi Dewasa	35.000
	(2) Gigi anak	30.000
	(3) Penambahan Sinar (Light Curing)	100.000
	6) Tambalan tetap:	
	(1) Gigi dewasa	35.000
	(2) Gigi anak	30.000
	(3) Tumpatan sementara untuk perawatan	25.000
	(4) Tumpatan tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) satu	30.000
	(5) Tumpatan tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) dua	30.000
	(6) Tumpatan tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) lebih dari dua	35.000
	(7) Tumpatan tetap dengan Resin Komposit Light Curing (LC) satu	100.000
	(8) Tumpatan tetap dengan Resin Komposit Light Curing (LC) dua	125.000
	(9) Tumpatan tetap dengan Resin Komposit Light Curing (LC) lebih dari dua	150.000

7.	Tindakan lain Poli Gigi:	
	1) Pembuatan Protesa 1 gigi	200.000
	2) Penambahan 1 gigi berikutnya	100.000
	3) Bongkar protesa	30.000
	4) Operculectomy	100.000
	5) Trenpanasi gigi gangrene	25.000
	6) Trenpanasi gigi abses	25.000
	7) Perawatan dry socket	50.000
	8) Buka jahitan operasi	25.000
	9) Operasi odontectomy	200.000
	10) Selectif Grinding	25.000
8.	Tindakan di Unit Gawat Darurat:	
	1) Pelayanan UGD	40.000
	2) <i>One Day Care</i> /hari	50.000
	3) Reposisi Daun Telinga (Dawir)	100.000
	4) Perawatan luka	30.000
	5) Tindakan luka dengan jahitan <5	50.000
	6) Penambahan tindakan luka dengan jahitan >5, per jahitan berikutnya	20.000
	7) Operasi tumor jinak Superfisial	200.000
	8) Insisi / Eksisi	30.000
	9) Vena Seksi	75.000
	10) Corpus alineum	40.000
	11) Corpus alineum dengan komplikasi	75.000
	12) Spooling irigasi	20.000
	13) Resusitasi tanpa ET (RJP)	20.000
	14) Resusitasi dengan ET	60.000
	15) Fungsi kandung kemih	50.000
	16) Ransel perban	30.000
	17) Reposisi Dislokasi	50.000
	18) Intibasi	50.000
	19) Amputasi dengan anastesi lokal 1 jari	150.000
	20) Pasang mayo atau guidel	20.000
	21) Pasang Neck Collar	50.000
	22) Pemasangan infus:	
	(1) Dewasa	25.000
	(2) Bayi	30.000
	23) Pembersihan Serumen	50.000
	24) Ganti balutan/ perban	25.000
	25) Bilas lambung	50.000
	26) Tindakan Suppsitoria	20.000
	27) Perawatan luka bakar dengan komplikasi	100.000
	28) Pemakaian oksigen per jam	30.000
	29) Observasi medik ≤ 2 jam	30.000
	30) Observasi medik > 2 jam	50.000
	31) Pemasangan Spalk	50.000
	32) Tindakan Suntik	15.000

9.	Tarif Rawat Inap/Hari:	
	1) Kelas III dengan sarana tambahan	200.000
	2) Kelas III tanpa sarana tambahan	120.000
	3) Perinatologi/ Incubator	100.000
	4) Visite dokter/ hari/ pasien	25.000
10.	Tarif Penunjang Diagnostik:	
	1) Pemeriksaan Laboratorium Medik	30.000
	2) Pemeriksaan Elektromedik:	
	(1) EKG (electrocardiografi)	60.000
	(2) USG (ultrasonografarafi)	60.000
	(3) Photo Rontgen (ukuran besar)	60.000
	(4) Photo Rontgen (ukuran kecil)	40.000
11.	Tarif Pengujian Kesehatan:	
	1) Pemeriksaan Kesehatan Umum:	
	(1) Melanjutkan sekolah	15.000
	(2) CPNS	25.000
	(3) Melamar pekerjaan	15.000
	2) Pemeriksaan / Imunisasi Calon Pengantin	40.000
	3) Pemeriksaan kesehatan haji di puskesmas	70.000
	4) Test butawarna	25.000
12.	Tarif Pemeriksaan <i>Visum ET Repertum</i> :	
	1) Visum korban hidup	100.000
	2) Visum korban hidup untuk asuransi	150.000
	3) Visum pemeriksaan luar mayat	100.000
13.	Tarif Pemulasaraan Jenazah:	
	1) Penitipan sementara <12 jam	50.000
	2) Memandikan jenazah	300.000
	3) Reposisi/jahit	20.000
14.	Tarif Pemeriksaan Laboratrium:	
	1) Hematologi:	
	(1) Haemoglobin	15.000
	(2) Lekosit	15.000
	(3) Eritrosit	15.000
	(4) Trombosit	15.000
	(5) Retikulosit	15.000
	(6) Laju Endap Darah	20.000
	(7) Diff count/hitung jenis	20.000
	(8) Hematoktrit	15.000
	(9) Waktu pembekuan	10.000
	(10) Waktu pendarahan	10.000
	(11) Darah rutin	70.000
	(12) Rumple leed	15.000
	2) Mokrobiologi:	
	(1) Malaria	25.000
	(2) BTA	20.000
	(3) Kusta	20.000
	(4) Jamur	20.000
	(5) Filariasis	20.000

(6) Difteri	20.000
(7) Gonorrhoe	20.000
3) Urine:	
(1) Glukosa strip	15.000
(2) Protein	15.000
(3) Ph	10.000
(4) Urobilingen	10.000
(5) Bilirubin	15.000
(6) Sedimen	15.000
(7) Berat Jenis	10.000
(8) Urine lengkap	35.000
(9) Test kehamilan (Urine Strip)	15.000
4) Faeces:	
(1) Faeces rutin	20.000
(2) Garam jenuh	20.000
(3) Benzidine Test	20.000
(4) Telur Cacing	20.000
5) Serologi:	
(1) HBsAg	40.000
(2) Anti HBS	10.000
(3) Golongan Darah ABO	15.000
(4) Golongan Darah Rhesus	20.000
(5) Toksoplasma igM	200.000
(6) Toksoplasma igG	200.000
(7) TPHA	41.000
(8) Widal	50.000
(9) VDRL	40.000
(10) T-3	200.000
(11) T-4	200.000
(12) DHF	150.000
(13) ASTO	51.000
(14) RA	50.000
(15) CRP	50.000
(16) HIV	107.000
6) Kimia Klinik:	
(1) Trigliserid	30.000
(2) Kolesterol (strip)	40.000
(3) HDL Kolesterol	20.000
(4) LDL Kolesterol	20.000
(5) Ureum	15.000
(6) Kreatinin	15.000
(7) Uric Acid	25.000
(8) Glukosa sewaktu	15.000
(9) Glukosa puasa	15.000
(10) Glukosa 2 jam PP	15.000
(11) Bilirubin direk	15.000
(12) Bilirubin Indirek	15.000
(13) Bilirubin total	15.000
(14) Protein total	20.000

(15) Albumin	20.000
(16) Globulin	20.000
(17) SGOT	15.000
(18) SGPT	15.000
(19) Gama GT	30.000
(20) Alkali fosfatase	20.000
(21) TF	50.000
(22) CK MB	100.000
(23) Analisa Sperma	100.000
7) Narkoba:	
(1) Methamphetamine	35.000
(2) Morphine / Heroin	35.000
(3) Amphetamin	35.000
(4) Cannabinoid/THC/Ganja	35.000
(5) Opiatest	35.000
(6) Batbiturat tes	35.000
(7) Benzodiazepine	35.000

9. Tarif Unit Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

No.	Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Pemeriksaan Air Bersih Rumah Tangga (Fisika, Kimia, Mikrobiologi)	524.000
2.	Pemeriksaan Air Minum Rumah Tangga (Fisika, Kimia, Mikrobiologi)	705.000
3.	Pemeriksaan Air Bersih Industri (Fisika, Kimia, Mikrobiologi)	614.000
4.	Pemeriksaan Air Minum Industri (Fisika, Kimia, Mikrobiologi)	787.000
5.	Pemeriksaan Air Badan Air (Fisika, Kimia, Mikrobiologi)	840.000
6.	Pemeriksaan Air Limbah (Fisika, Kimia, Mikrobiologi)	357.000
7.	Pemeriksaan Air Kolam Renang (Fisika, Kimia, Mikrobiologi)	374.000
8.	Pemeriksaan Parameter Kimia Makanan dan Minuman:	
	1) Zat Warna Asing	63.750
	2) Zat Pengawet Natrium Nitrit	63.750
	3) Asam Borax dan Garamnya	106.250
	4) Asam Salisilat	127.500
	5) Siklamat Kualitatif	127.500
	6) Siklamat Kuantitatif	242.250
	7) Sorbitor	106.250
	8) Zat Pengawet Asam Benzoat	130.000
	9) Zat Pemanis Sakarin	221.000
	10) Formalin	85.000
	11) Protein	106.250
	12) Karbohidrat	310.250
	13) Vitamin C	310.250
	14) Paracetamol	450.000

	15) Aspartame	242.000
	16) Na. Benzoat Kualitatif	130.000
	17) Na. Benzoat Kuantitatif	221.000
	18) Vitamin B	310.250
	19) Rhodamin Kualitatif	58.000
	20) Rhodamin B (<i>In Cosmetik</i>)	242.000
	21) Rhodamin B (<i>In food</i>)	242.000
	22) Metilen Yellow	242.000
	23) Asam Benzoat Kualitattif	130.000
	24) Asam Benzoat Kuantitatif	221.000
	25) Kafein	276.250
	26) Cyanida	210.000
	27) Arsen	127.500
	28) Mercury	97.750
	29) Tengik Acid	117.500
	30) Tartarin	105.000
	31) Salisilat	127.500
	32) Sorbitol	242.000
	33) Nitrit	63.750
	34) Sakarin	60.000
	35) Pork Detection (Uji Kandungan Babi)	60.000
	36) Uji Bangkai Ayam Tiren	60.000
	37) Logam Berat	157.500
9.	Pemeriksaan Mikrobiologi Makanan dan Minuman:	
	1) Coliform	125.000
	2) Salmonella	250.000
	3) Angka Kuman	265.265
	4) Kapang/Jamur	250.000
	5) E.coli	125.000
	6) Shigella	250.000
	7) Stapylococcus	250.000
10.	Pemeriksaan Kualitas Udara Gas Pencemar:	
	1) Pemeriksaan Kimia:	
	(1) Asam Sulfida (H ₂ S)	425.000
	(2) Amonia (NH ₃)	425.000
	(3) Nitrogen Oksida (Nox)	425.000
	(4) Sulfur Dioksida (Sox)	425.000
	2) Pemeriksaan Fisika:	
	(1) Suhu	80.000
	(2) Kebisingan	80.000
	(3) Pencahayaan	80.000
	(4) Kelembapan	80.000
	(5) Partikulat Debu	425.000
	3) Pemeriksaan Mikrobiologi:	
	(1) Angka Kuman	212.500
	(2) Total Coliform	100.000
	(3) E.coli	100.000
	(4) Coli Tinja	100.000
	4) Pemeriksaan Kimia Air Per-Parameter:	
	(1) Daya Hantar Listrik (DHL)	21.250
	(2) Derajat Keasaman (pH)	21.250
	(3) Zat Terendap	21.250
	(4) Kebasaan	63.750
	(5) Besi (Fe)	76.500

(6)	Fluorida (F)	63.750
(7)	Kesadahan	63.750
(8)	Klorida (Cl-)	51.000
(9)	Mangan (Mn)	63.750
(10)	Nitrat (NO ₃)	63.750
(11)	Nitrit (NO ₂)	63.750
(12)	Timbal (Pb)	106.250
(13)	Sulfat (SO ₄)	63.750
(14)	Sisa Klor	63.750
(15)	Amonia Bebas	44.250
(16)	Raksa (Hg)	148.750
(17)	Arsen (Ar)	127.500
(18)	Kadmium (Cd)	106.250
(19)	Tembaga (Cu)	97.750
(20)	Logam Berat	85.000
(21)	Alumunium (Al)	55.250
(22)	Krom Total	106.250
(23)	Krom Valensi 6	106.250
(24)	Seng (Zn)	68.000
(25)	Nikel (Ni)	85.000
(26)	Oksigen Terlarut (DO)	85.000
(27)	COD	106.250
(28)	BOD	127.500
(29)	Zat Organik	59.500
(30)	Deterjen/Uji Biru Metilen	106.250
(31)	Chlor Efektif	63.750
(32)	Fosfat	68.000
(33)	Sulfida sebagai H ₂ S	63.750
(34)	Sianida (CN)	127.000
(35)	Selenium (Se)	127.000
(36)	Barium (Br)	102.000
5)	Pemeriksaan Air Fisika Per-Parameter:	
(1)	Suhu	21.250
(2)	Warna	21.250
(3)	Bau	21.250
(4)	Zat Padat Terlarut (TDS)	21.250
(5)	Kekeruhan	21.250
(6)	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	21.250

10. Tarif Unit Pelayanan Klinik Kesehatan

No.	Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Poli Umum	25.000
2.	Poli Spesialis	80.000
3.	Konsultasi Kesehatan	20.000
4.	Home care medis	100.000
5.	Tindakan pelayanan medik:	
	1) Tindakan Kecil:	
	(1) Jahitan Kurang dari 3 jahitan	50.000
	(2) Debridemen luka/kali	20.000
	(3) Buka jahitan kurang dari 3 jahitan	20.000
	(4) Pasang kateter	40.000
	(5) Eksterpasi	50.000
	(6) Epistaksis packing anterior	30.000

	(7) Ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi	40.000
	(8) Tindik	30.000
	(9) Suction	40.000
	(10) Lavement	50.000
	(11) Pasang spalk	50.000
	(12) Tampon	30.000
	(13) O2/liter	20.000
2)	Tindakan Sedang:	
	(1) Tambahan jahitan lebih dari 3 jahitan	10.000
	(2) Ekstraksi corpus alienum dengan komplikasi	70.000
	(3) Vena seksi	150.000
	(4) Pasang infus/kali	50.000
	(5) Pengambilan Moluscum Contagiosum	100.000
	(6) Resusitasi cardio pulmonum	75.000
	(7) Nebulizer (belum termasuk obat)	75.000
	(8) Ekstraksi kuku	80.000
	(9) Buka jahitan lebih dari 3 jahitan	15.000
	(10) Insisi/eksisi /eksterpasi	100.000
3)	Circumsisi/khitan	300.000
4)	Fisioterapi:	
	(1) Penyinaran	60.000
	(2) Massage	60.000
5)	Pelayanan perawatan luka:	
	(1) Perawatan luka/hari	30.000
	(2) Perawatan luka bakar/hari	30.000
	(3) Luka bakar < 5 %	30.000
	(4) Luka bakar 5 -10 %	50.000
	(5) Luka bakar > 10%	70.000
6.	Poli KIA/KB:	
	1) Pemasangan IUD	100.000
	2) Pencabutan IUD tanpa penyulit	100.000
	3) Pencabutan IUD dengan penyulit	100.000
	4) Pemasangan Implant	100.000
	5) Pencabutan Implant	150.000
	6) Suntik KB 1 bulanan	25.000
	7) Suntik KB 3 bulanan	25.000
	8) Pijat Bayi	25.000
	9) Tindik Bayi	25.000
	10) Apusan Pap Smear	35.000
	11) Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat)	40.000
	12) Insisi abses bartolin	100.000
	13) Manual placenta	250.000
	14) Breast care	25.000
	15) Senam Hamil/org	25.000
	16) Laminaria	25.000
	17) Pil KB Mandiri	25.000
7.	Poli Kebidanan:	
	1) Persalinan normal oleh Dokter Umum	1.000.000
	2) Persalinan normal oleh Bidan	800.000
	3) Tindakan Kuret	1.000.000
	4) Tindakan Placenta manual	800.000
	5) Tindakan Vacum ekstraksi	750.000
	6) Tindakan alat Digital	500.000

8.	Poli Gigi:	
	1) Pencabutan:	
	(1) Gigi susu (anastesi topical)	30.000
	(2) Gigi susu (anastesi Injeksi)	50.000
	(3) Gigi tetap (anastesi Injeksi)	50.000
	(4) Gigi tetap dengan komplikasi	100.000
	(5) Gigi M3	100.000
	2) Bedah kecil: Alveolectomy, Lingivek Incisi, Abses, Calculektomy	100.000
	3) Bedah sedang: Odontektomy, Apeks Reseksi, Eksterpasi Kista/Efreolios	150.000
	4) Scalling:	
	(1) Pengangkatan karang gigi per region	50.000
	(2) Pembersihan karang gigi (Manual Scalling)/rahang	80.000
	(3) Pembersihan karang gigi (Ultra Sonic)	120.000
	(4) Perawatan topical aplikasai Fluor	10.000
	(5) Perawatan Fissure Sealant	100.000
	(6) Perawatan Kaping Pulpa	30.000
	5) Tambalan sementara:	
	(1) Gigi dewasa	35.000
	(2) Gigi anak	30.000
	(3) Penambalan Sinar (Light Curing)	100.000
	6) Tambalan tetap:	
	(1) Gigi dewasa	35.000
	(2) Gigi anak	30.000
	(3) Tumpatan sementara untuk perawatan	25.000
	(4) Tumpatan tetap Glass Ionomer Cement (GIC) satu	30.000
	(5) Tumpatan tetap Glass Ionomer Cement (GIC) dua	30.000
	(6) Tumpatan tetap Glass Ionomer Cement (GIC) >dua	35.000
	(7) Tumpatan tetap Resin Komposit Light Curing (LC) satu	100.000
	(8) Tumpatan tetap Resin Komposit Light Curing (LC) dua	125.000
	(9) Tumpatan tetap Resin Komposit Light Curing (LC) >dua	150.000
	7) Tindakan perawatan gigi lainnya:	
	(1) Pembuatan protesa 1 gigi	200.000
	(2) Penambalan 1 gigi berikutnya	100.000
	(3) Bongkar protesa	30.000
	(4) Operculectmoy	100.000
	(5) Trenpanasi gigi gangrene	25.000
	(6) Perawatan gigi abses	25.000
	(7) Perawatan dry socket	50.000
	(8) Buka jahitan operasi	25.000
	(9) Operasi odontectomy	200.000
	(10) Selektif Grinding	25.000
	8) Pelayanan Unit Gawat Darurat:	
	(1) Pelayanan UGD	40.000
	(2) One Day Care/hari	50.000
	(3) Reposisi Daun Telinga (Dawir)	100.000
	(4) Perawatan luka	30.000
	(5) Tindakan luka dengan jahitan <5	50.000

	(6) Penambahan tindakan luka dengan jahitan >5/jahitan berikutnya	20.000
	(7) Operasi tumor jinak Superfisial	200.000
	(8) Insisi/Eksisi	30.000
	(9) Vena seksi	75.000
	(10) Corpus alineum	40.000
	(11) Corpus alineum dengan komplikasi	75.000
	(12) Spooling irigasi	20.000
	(13) Resusitasi tanpa ET (RJP)	20.000
	(14) Resusitasi dengan ET	60.000
	(15) Fungsi kandung kemih	50.000
	(16) Ransel perban	30.000
	(17) Reposisi Dislokasi	50.000
	(18) Intubasi	50.000
	(19) Amputasi dengan anastesi lokal 1 jari	150.000
	(20) Pasang mayo atau guidel	20.000
	(21) Pasang Neck Collar	50.000
	(22) Pemasangan infus Dewasa	25.000
	(23) Pemasangan infus Bayi/anak	30.000
	(24) Pembersihan Serumen	50.000
	(25) Ganti balutan/perban	25.000
	(26) Bilas lambung	50.000
	(27) Tindakan Suppositoria	20.000
	(28) Perawatan luka bakar dengan komplikasi	100.000
	(29) Pemakaian Oksigen per jam	30.000
	(30) Observasi medik ≤ 2 jam	30.000
	(31) Observasi medik > 2 jam	50.000
	(32) Pemasangan Spalk	50.000
	(33) Tindakan Suntik	15.000
9)	Pelayanan Observasi/hari:	
	(1) Observasi dengan sarana tambahan	200.000
	(2) Observasi tanpa sarana tambahan	120.000
	(3) Perinatologi/Incubator	100.000
	(4) Visite dokter/hari/pasien	25.000
10)	Pelayanan Penunjang Medis:	
	(1) EKG (Electrocardiografi)	80.000
	(2) USG (Ultrasonografi)	150.000
	(3) Photo Rontgen (Radiologi)	80.000
11)	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan:	
	(1) Melanjutkan Sekolah/Pendidikan	15.000
	(2) CPNS/PPPK	25.000
	(3) Melamar Pekerjaan	15.000
	(4) Calon Pengantin/Imunisasi	40.000
	(5) Calon Jamaah Haji/Umroh	70.000
	(6) Vaksin Calon Jamaah Haji/Umroh	350.000
	(7) Test Buta Warna	25.000
9.	Pelayanan Kendaraan Ambulans/Labkesmas/Jenazah:	
	1) Sampai dengan 10 KM	100.000
	2) Setiap 1km PP (BBM/Tol/Sopir dibayar pemakai)	10.000
	3) Jasa Sopir 35 % dari tarif total dibayar pemakai	-
	4) Jasa pendamping	50.000
10.	Pelayanan Visum et repertum:	
	1) Visum korban hidup	100.000

	2) Visum Korban Hidup untuk asuransi	100.000
	3) Visum pemeriksaan luar mayat	150.000
11.	Pelayanan Pemulasaran Jenazah:	
	1) Penitipan Sementara <12 jam	50.000
	2) Memandikan jenazah	300.000
	3) Reposisi/jahit	20.000

b. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan

No	Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	
1.	Rumah Tangga		
	1) Keluarga Pra Sejahtera	7.000	Per Bulan
	2) Keluarga Sejahtera I	13.000	Per Bulan
	3) Keluarga Sejahtera II	14.000	Per Bulan
	4) Keluarga Sejahtera III dan III plus	31.000	Per Bulan
2.	Bisnis		
	1) Pedagang Kaki Lima	1.000	Per Hari
	2) Warung/Kios	10.000	Per Bulan
	3) Fotocopy, Warnet, Rental Komputer, konter HP	10.000	Per Bulan
	4) Toko, Salon, <i>Barbershop</i> , Tempat Cuci Kendaraan, Bengkel, Toko Obat/Apotik, dan Usaha sejenis yang berada jalur protokol	25.000	Per Bulan
	5) Warung Makan	50.000	Per Bulan
	6) Rumah Makan/Cafe	100.000	Per Bulan
	7) Restoran Sedang	150.000	Per Bulan
	8) Restoran Besar	200.000	Per Bulan
	9) Catering/Jasa Boga	150.000	Per Bulan
	10) Ruko	50.000	Per Bulan
	11) Toko Grosir, Mini Market, <i>Dealer/Showroom</i>	150.000	Per Bulan
	12) Super Market, Mall	1.750.000	Per Bulan
	13) Pasar Tradisional	3.000.000	Per Bulan
	14) Pasar Semi Modern	9.000.000	Per Bulan
	15) Objek Wisata (Wisata Pegunungan, Wisata Air, Wisata Pantai, Kawasan Perkemahan dan Wisata Sejenis Lainnya) kecil	300.000	Per Bulan
	16) Objek Wisata (Wisata Pegunungan, Wisata Air, Wisata Pantai, Kawasan Perkemahan dan Wisata Sejenis Lainnya) sedang	500.000	Per Bulan
	17) Objek Wisata (Wisata Pegunungan, Wisata Air, Wisata Pantai, Kawasan Perkemahan dan Wisata Sejenis Lainnya) Besar	1.000.000	Per Bulan
	18) Hotel Bintang 4	1.250.000	Per Bulan
	19) Hotel Bintang 3	750.000	Per Bulan
	20) Hotel Bintang 2	500.000	Per Bulan
	21) Hotel Melati/ Penginapan/ Losmen/ <i>Guest House</i>	300.000	Per Bulan
	22) Pondok Wisata/Villa	200.000	Per Bulan
	23) Gudang Besar	300.000	Per Bulan
	24) Gudang Sedang	200.000	Per Bulan
	25) Gudang Kecil	100.000	Per Bulan

	26) Penampungan Hewan	100.000	Per Bulan
	27) Tempat Hiburan, Pub, Karaoke, Bioskop	200.000	Per Bulan
	28) Tempat Olah Raga Indoor s.d 2 arena	100.000	Per Bulan
	29) Tempat Olah Raga Indoor s.d 5 arena	150.000	Per Bulan
	30) Tempat Olah Raga Indoor lebih dari 5 arena	200.000	Per Bulan
	31) Rumah Sakit Tipe B	2.000.000	Per Bulan
	32) Rumah Sakit Tipe C	1.000.000	Per Bulan
	33) Rumah Sakit Tipe D	500.000	Per Bulan
	34) Puskesmas Poned	200.000	Per Bulan
	35) Puskesmas	100.000	Per Bulan
	36) Puskesmas Pembantu	50.000	Per Bulan
	37) Rumah Bersalin Besar	200.000	Per Bulan
	38) Rumah Bersalin Sedang	150.000	Per Bulan
	39) Rumah Bersalin Kecil/Praktik Bidan	50.000	Per Bulan
	40) Kilinik Kesehatan/Poliklinik/Klinik Kecantikan	100.000	Per Bulan
	41) Sarana Rehabilitasi	200.000	Per Bulan
	42) Sarana Pengobatan Lainnya	100.000	Per Bulan
	43) Pengrajin/pandai/pertukangan	50.000	Per Bulan
	44) Gedung Serba Guna	150.000	Per Bulan
3.	Umum		
	1) Kantor:		
	(1) Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah	100.000	Per Bulan
	(2) Kantor Cabang BUMN	100.000	Per Bulan
	(3) Kantor Kecamatan/ UPTD/ UPTB/ Unit BUMN/Koordinator Wilayah	50.000	Per Bulan
	(4) Kantor Swasta	100.000	Per Bulan
	2) Lembaga Keuangan:		
	(1) Kantor Cabang Bank Pemerintah/ BUMN/ BUMD/ BPR	200.000	Per Bulan
	(2) Kantor Unit Bank Pemerintah/ BUMN/ BUMD/ BPR	150.000	Per Bulan
	(3) Leasing	150.000	Per Bulan
	(4) Koperasi	100.000	Per Bulan
	3) Sekolah:		
	(1) Boarding School/Asrama/Pesantren Modern Jumlah Siswa/Santri \geq 1.000 Orang	1.000.000	Per Bulan
	(2) Boarding School/Asrama/Pesantren Modern Jumlah Siswa/Santri 500 s.d 1000 Orang	750.000	Per Bulan
	(3) Boarding School/Asrama/Pesantren Modern Jumlah Siswa/Santri 200 s.d 500 Orang	500.000	Per Bulan
	(4) Boarding School/Asrama/Pesantren Modern Jumlah Siswa/Santri s.d 200 orang	300.000	Per Bulan
	(5) Fullday School/Pesantren Semi Modern Jumlah Siswa/Santri \geq 1.000 Orang	750.000	Per Bulan

	(6) Fullday School/Pesantren Semi Modern Jumlah Siswa/Santri 500 s.d 1000 Orang	500.000	Per Bulan
	(7) Fullday School/Pesantren Semi Modern Jumlah Siswa/Santri 200 s.d 500 Orang	300.000	Per Bulan
	(8) Fullday School/Pesantren Semi Modern Jumlah Siswa/Santri s.d 200 orang	200.000	Per Bulan
	(9) Fasilitas Pendidikan Setengah Hari Jumlah Siswa \geq 1.000 Orang	300.000	Per Bulan
	(10) Fasilitas Pendidikan Setengah Hari Jumlah Siswa 500 s.d 1000 Orang	200.000	Per Bulan
	(11) Fasilitas Pendidikan Setengah Hari Jumlah Siswa 200 s.d 500 Orang	100.000	Per Bulan
	(12) Fasilitas Pendidikan Setengah Hari Jumlah Siswa s.d 200 Orang	50.000	Per Bulan
	(13) Fasilitas Bimbingan Belajar/Kursus	50.000	Per Bulan
	4) Sarana Transportasi:		
	(1) Terminal	200.000	Per Bulan
	(2) Stasiun	100.000	Per Bulan
	(3) Pool Kendaraan	50.000	Per Bulan
4.	Industri		
	1) Pabrik/Industri (Pekerja \geq 15.000 orang)	9.500.000	Per Bulan
	2) Pabrik/Industri (Pekerja 10.000 s/d 15.000 orang)	6.350.000	Per Bulan
	3) Pabrik/Industri (Pekerja 5.000 s/d 10.000 orang)	3.500.000	Per Bulan
	4) Pabrik/Industri (Pekerja 3.000 s/d 5.000 orang)	2.000.000	Per Bulan
	5) Pabrik/Industri (Pekerja 1.000 s/d 3.000 orang)	1.250.000	Per Bulan
	6) Pabrik/Industri (Pekerja 500 s/d 1.000 orang)	750.000	Per Bulan
	7) Pabrik/Industri (Pekerja 100 s/d 500 orang)	350.000	Per Bulan
	8) Pabrik/Industri (Pekerja < 100 orang)	150.000	Per Bulan
	9) Home industri/UMKM makanan/minuman	100.000	Per Bulan
5.	Tarif Retribusi Pengolahan Sampah di TPA dan Lainnya		
	1) Tarif Retribusi Pengelolaan Sampah di Tempat Penyelenggaraan Hiburan umum/keramaian dikenakan sebesar Rp.120.000,-/hari;		
	2) Tarif retribusi tebangan pohon yang diangkat menggunakan kendaraan operasional pengangkutan sampah dikenakan sebesar Rp.40.000,-/m ³ dan/atau Rp.120.000,-/ton;		
	3) Tarif retribusi pengolahan/pemrosesan sampah di TPA sebesar Rp.75.000,-/m ³ ; dan		
	4) Tarif retribusi untuk pelayanan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA dengan menggunakan kendaraan operasional angkutan sampah sebesar Rp.10.000,-/m ³ /km dan atau Rp.30.000,-/ton/km.		

6.	Penyedotan kakus/jamban di dalam untuk truk tangki		
	No	Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Per M ³) (Rp)
	1)	Rumah Tinggal	150.000
	2)	Kantor Pemerintah Lembaga Pendidikan Lembaga Sosial serta sejenisnya	300.000
	3)	Kantor Swasta, Toko, Rumah Sakit dan tempat-tempat usaha (komersil) lainnya	450.000
7.	Penyedotan kakus/jamban di dalam daerah untuk motor tangki maksimal 400L		
	No	Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Per M ³) (Rp)
	1)	Rumah Tinggal	60.000
	2)	Kantor Pemerintah Lembaga Pendidikan Lembaga Sosial serta sejenisnya	120.000
	3)	Kantor Swasta, Toko, Rumah Sakit dan tempat-tempat usaha (komersil) lainnya	185.000
8.	Pengolahan Limbah Cair Domestik		
	1)	Pengolahan Limbah Cair Domestik di IPLT	110.000

c. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Truk ≥ 2 sumbu	10.000
2.	Bus Besar	10.000
3.	Bus Sedang dan Bus Kecil (mikro Bus)	5.000
4.	Sedan dan Sejenisnya	3.000
5.	Pick Up dan Sejenisnya	3.000
6.	Sepeda Motor dan sejenisnya	2.000

d. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar

No	Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	
1.	Tipe A:		
	(1) Klasifikasi I, meliputi: Rumah Toko (Ruko), Gudang Kios (Guki), Kios pada posisi Huk menghadap Jalan Utama mempunyai 2 (dua) muka.	500	M2/hari
	(2) Klasifikasi II, meliputi: Kios pada posisi Huk bagian dalam, mempunyai 2 (dua) muka.	400	M2/hari
	(3) Klasifikasi III, meliputi: Kios pada posisi bukan huk bagian dalam hanya mempunyai 1 (satu) muka.	300	M2/hari

	(4) Klasifikasi IV, meliputi: Los atau Leprakan (ukuran 1,0 x 1,5) Meter.	2.000	Lapak/hari
2.	Tipe B:		
	(1) Klasifikasi I, meliputi: Rumah Toko (Ruko), Gudang Kios (Guki), Kios pada posisi Huk menghadap Jalan Utama mempunyai 2 (dua) muka.	500	M2/hari
	(2) Klasifikasi II, meliputi: Kios pada posisi Huk bagian dalam, mempunyai 2 (dua) muka.	400	M2/hari
	(3) Klasifikasi III, meliputi: Kios pada posisi bukan huk bagian dalam hanya mempunyai 1 (satu) muka.	300	M2/hari
	(4) Klasifikasi IV, meliputi: Los atau Leprakan (ukuran 1,0 x 1,5) Meter.	2.000	Lapak/hari
3.	Pasar Hewan:		
	1) Sapi/Kerbau	5.000	Ekor/hari
	2) Domba/Kambing	2.000	Ekor/hari
	3) Aneka ternak dan hewan kesayangan	500	Ekor/hari
	4) Unggas	100	Ekor/hari
4.	Pasar Ikan:		
	1) Kios	2.000	Per Hari
	2) Lapak	1.000	Per Hari



 BUPATI SUKABUMI



 MARWAN HAMAMI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

a. Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, meliputi:

No	Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	
1.	Pasar Grosir:		
	1) Klasifikasi I, meliputi: Rumah Toko (Ruko), Gudang Kios (Guki), Kios pada posisi Huk menghadap Jalan Utama mempunyai 2 (dua) muka.	500	M2/hari
	2) Klasifikasi II, meliputi: Kios pada posisi Huk bagian dalam mempunyai 2 (dua) muka.	400	M2/hari
	3) Klasifikasi III, meliputi: Kios pada posisi bukan huk bagian dalam hanya mempunyai 1 (satu) muka.	300	M2/hari
	4) Klasifikasi IV, meliputi: Los atau Leprakan (ukuran 1,0 x 1,5) Meter	2.000	Lapak/hari
2.	Pertokoan:		
	1) Ukuran sampai dengan 40 m2	2.000	Toko/hari
	2) Ukuran lebih dari 40 m2	4.000	Toko/hari
3.	Lahan Dilingkungan Terminan		
	Sewa Kios:		
	1) Terminal Cicurug, Cibadak, Cisaat, Parungkuda, dan Palabuhanratu	400.000	meter persegi/tahun
	2) Terminal Sukaraja, Sagaranten, Jubleg, Surade	350.000	meter persegi/tahun
	3) Terminal Cikidang, Nagrak, Kadudampit, Gegerbitung, Cidolog, Purabaya, Bojonglopang, Kiaradua, Tegal Buleud, Jampangkulon, Kalibunder, Ciracap, Ciemas, Ciselok, Cibareno, Cikembang, Ciambar, Parakansalak, Nyalindung dan terminal lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.	300.000	meter persegi/tahun

b. Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan:

Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
Tempat Pelelangan Ikan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.	Ditetapkan sebesar Rp.2,00 (dua rupiah) per setiap transaksi Rp.100,00 (seratus rupiah).	Dibebankan kepada Nelayan/Bakul berdasarkan penggunaan Jasa Tempat Pelelangan Ikan.

c. Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan, meliputi:

No	Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Maksimal Tarif (1 Hari) (Rp)	Keterangan
1.	Jenis Kendaraan:			
	1) Truck 2 (dua) sumbu	10.000	-	2 (dua) Jam Pertama
	2) Bus Besar	10.000	-	2 (dua) Jam Pertama
	3) Bus Sedang dan Bus Kecil (mikro bus)	5.000	-	2 (dua) Jam Pertama
	4) Sedan dan Sejenisnya	3.000	-	2 (dua) Jam Pertama
	5) Pick Up dan Sejenisnya	3.000	-	2 (dua) Jam Pertama
	6) Sepeda Motor dan Sejenisnya	2.000	-	2 (dua) Jam Pertama
2.	Jenis Kendaraan:			
	1) Truck 2 (dua) sumbu	3.000	30.000	1 (satu) Jam berikutnya
	2) Bus Besar	3.000	30.000	1 (satu) Jam berikutnya
	3) Bus Sedang dan Bus Kecil (mikro bus)	3.000	20.000	1 (satu) Jam berikutnya
	4) Sedan dan Sejenisnya	2.000	15.000	1 (satu) Jam berikutnya
	5) Pick Up dan Sejenisnya	2.000	15.000	1 (satu) Jam berikutnya
	6) Sepeda Motor dan Sejenisnya	2.000	10.000	1 (satu) Jam berikutnya

d. Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, meliputi:

No	Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	
1.	<i>Cottage</i>	250.000	Per malam
2.	Glamping	250.000	Per malam
3.	Sewa Kios di Tempat Wisata	50.000 x M2	per tahun

e. Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak, meliputi:

No	Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	
1.	Sapi/Kerbau/Kuda	26.000	Ekor
2.	Kambing/Domba	8.000	Ekor
3.	Unggas	850	Ekor

f. Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, meliputi:

No	Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Jasa Tambat dan Labuh:	
	1) Perahu Motor Tempel (1 GT)	2.000-1× tambat
	2) Perahu Motor Tempel (3-7 GT)	3.000-1× tambat
	3) Perahu Motor Tempel (10 GT)	5.000-1× tambat
2.	Jasa Pemanduan Kapal Pelayaran Rakyat atau Kapal Perintis Jarak 0 s/d 12 mil	10.000/kapal

g. Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga, meliputi:

1. Tempat Rekreasi dan Pariwisata:

NO	Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1.	Tiket Masuk: 1) Dewasa 2) Anak- anak	12.000 7.000	Per Orang
2.	Kamar Terapi/Spa	50.000	Per 30 Menit
3.	Kolam Renang: 1) Dewasa 2) Anak- anak	12.000 7.000	Per Orang
4.	Bumi Perkemahan	12.000	Per Orang
5.	Tiket Masuk Museum: 1) Pelajar/Mahasiswa 2) Umum	3.000 5.000	Per Orang

2. Tempat Olahraga:

No	Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan
1.	Gelanggang Pemuda Cisaat:		
	1) Latihan	5,000	Per x Latihan Per Hari
	2) Komersil Harga Tiket Masuk (HTM)	15,000,000	Per Hari
2.	Gelanggang Olahraga Terbuka Cisaat:		
	1) Latihan	5,000	Per x Latihan Per Hari
	2) Pertandingan	6,000	Per x Pertandingan Per Hari
	3) Komersil (HTM)	5,000,000	Per Hari
3.	Stadion Korpri:		
	1) Latihan	1.500	Per Orang Per Hari
	2) Latihan Pertandingan	750.000	Per 2 Jam
	3) Pertandingan Harga Tiket Masuk (HTM)	10.000.000	Per x Tandingan
4.	Venue Tinju:		
	1) Latihan	11.000	Per Jam Per Orang

	2) Pertandingan	15.000.000	Per Event (Paling Lama 3 Hari)
5.	Lapang Tennis:		
	1) Latihan	6.000	Per Jam Per Lapang
	2) Pertandingan	7.000	Per Jam Per Lapang

h. Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air, meliputi:

No	Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Orang:	
	1) Dewasa	1.500/Sekali
	2) Anak-anak	500/Sekali
2.	Barang:	
	1) Berat 5 Kg s/d 20 Kg	5.000/Sekali
	2) Berat 21 Kg s/d 50 Kg	15.000/Sekali
	3) Lebih dari 50 Kg	25.000/Sekali

i. Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Bibit Benih Tanaman

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Harga/Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Benih Padi	Kg	5.700	Gabah Kering
		Kg	13.000	Benih Siap Semai

2. Ternak dan Bibit Ternak:

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Harga/Tarif (Rp.)
1.	Sapi Potong:		
	1) Brahman dan Peranakan Ongole (PO):		
	a. Jantan:		
	Calon Pejantan:		
	(1) Umur 3-6 bulan	Per Ekor	4.000.000
	(2) Umur 6-9 bulan	Per Ekor	5.000.000
	(3) Umur 9-12 bulan	Per Ekor	5.500.000
	(4) Umur > 12 bulan	Per Ekor	6.000.000
	b. Betina:		
	1. Calon Bibit:		
	(1) Umur 3-6 bulan	Per Ekor	4.000.000
	(2) Umur 6-9 bulan	Per Ekor	6.000.000
	(3) Umur 9-12 bulan	Per Ekor	8.000.000
	(4) Umur 12-18 bulan	Per Ekor	9.000.000
	2. Bibit:		
	(1) Umur > 18 - < 24 bulan	Per Ekor	10.000.000

	(2) Umur > 24 bulan	Per Ekor	13.000.000
2)	Simental dan Limosin:		
	a. Jantan:		
	Calon Pejantan:		
	(1) Umur 3-6 bulan	Per Ekor	5.000.000
	(2) Umur 6-9 bulan	Per Ekor	7.000.000
	(3) Umur 9-12 bulan	Per Ekor	9.000.000
	(4) Umur 12-18 bulan	Per Ekor	10.000.000
	b. Betina:		
	Calon Bibit:		
	(1) Umur 3-6 bulan	Per Ekor	5.000.000
	(2) Umur 6-9 bulan	Per Ekor	6.500.000
	(3) Umur 9-12 bulan	Per Ekor	8.000.000
	(4) Umur 12-18 bulan	Per Ekor	9.500.000
	c. Bibit:		
	(1) Umur > 18 - < 24 bulan	Per Ekor	11.000.000
	(2) Umur > 24 - < 36 bulan	Per Ekor	12.500.000
	(3) Umur > 36 bulan	Per Ekor	13.000.000
3)	Pasundan:		
	a. Jantan:		
	Calon Bibit:		
	(1) Umur 3-6 bulan	Per Ekor	3.500.000
	(2) Umur 6-9 bulan	Per Ekor	4.000.000
	(3) Umur 9-12 bulan	Per Ekor	5.500.000
	(4) Umur 12-18 bulan	Per Ekor	6.500.000
	b. Betina:		
	(1) Calon Bibit:		
	1. Umur 3-6 bulan	Per Ekor	3.500.000
	2. Umur 6-9 bulan	Per Ekor	4.000.000
	3. Umur 9-12 bulan	Per Ekor	5.000.000
	4. Umur 12-18 bulan	Per Ekor	7.000.000
	(2) Bibit:		
	Umur > 18 bulan	Per Ekor	8.000.000
2.	Sapi Perah:		
	1) Sapi Perah Betina:		
	a. Calon Bibit:		
	(1) Umur > 4-6 bulan	Per Ekor	4.000.000
	(2) Umur > 6-7 bulan	Per Ekor	5.000.000
	(3) Umur > 7-8 bulan	Per Ekor	5.500.000
	(4) Umur > 8-10 bulan	Per Ekor	7.000.000
	(5) Umur > 8-12 bulan	Per Ekor	8.000.000
	(6) Umur > 12 - 15 bulan	Per Ekor	9.000.000
	(7) Umur > 15 - 18 bulan	Per Ekor	10.000.000
	(8) Umur > 18 - 24 bulan	Per Ekor	12.000.000
	2) Pejantan Sapi Perah:		
	b. Calon Pejantan:		
	(1) Umur 3-6 bulan	Per Ekor	4.000.000
	(2) Umur 6-9 bulan	Per Ekor	5.000.000

	(3) Umur 9-12 bulan	Per Ekor	5.500.000
	(4) Umur 12-18 bulan	Per Ekor	6.000.000

3. Ternak Afkir:

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Harga/Tarif (Rp.)
1.	Sapi Potong Jantan	per kilogram per berat badan hidup	35.000
2.	Sapi Potong Betina	per kilogram per berat badan hidup	28.000
3.	Sapi FH (Perah) Jantan	per kilogram per berat badan hidup	27.000
4.	Sapi FH (Perah) Betina	per kilogram per berat badan hidup	23.000

4. Benih Perikanan:

NO.	Rincian Pelayanan	Spesifikasi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Benih Ikan			
	1) Lele	(1) Ukuran (4-6 cm)	Per ekor	200
		(2) Ukuran (5-7 cm)	Per ekor	250
	2) Patin	(3) Ukuran (1 inchi)	Per ekor	100
		(4) Ukuran (1.5 inchi)	Per ekor	150
	3) Bawal	(1) Ukuran (Larva)	Per ekor	7
		(2) Ukuran (1 inchi)	Per ekor	100
		(3) Ukuran (1,5 inchi)	Per ekor	150
		(4) Ukuran (2 inchi Up)	Per ekor	200
	4) Nila	(1) Ukuran (4-6 cm)	Liter	40.000
		(2) Ukuran (5-7 cm)	Liter	35.000
	5) Mas	(1) Ukuran (5-7 cm)	Liter	60.000
	6) Koi	(2) Ukuran (5-7 cm)	Per ekor	4.000
		(3) Ukuran (7-9 cm)	Per ekor	5.000
	7) Gurame	(1) Ukuran (4-6 cm)	Per ekor	3.000
		(2) Ukuran (5-7 cm)	Per ekor	5.000
		(3) Ukuran (7-9 cm)	Per ekor	7.000
2.	Calon Induk Ikan			
	1) Nila	Terdiri dari : (1) Jantan : 100 ekor (2) Betina : 300 ekor	Paket	3.000.000
	2) Lele	Terdiri dari : (1) Jantan : 5 ekor (2) Betina : 10 ekor	Paket	750.000

5. Pemanfaatan Laboratorium Peralatan Pengujian Material Tanah, Jalan, Jembatan, Gedung dan Bangunan, meliputi:

No	Rincian Pelayanan	Nama Alat	Tarif Retribusi (Rp)	
1.	Pengujian Tanah:			
	1) CBR lapangan	Field CBR	30.000	Per titik
	2) DCP	DCP	10.000	Per titik
	3) Penyelidikan Tanah (sondir)	Sondir 2,5 ton	60.000	Per titik
	4) Pengeboran tanah (hand boring)	Hand bore	55.000	Per titik
	5) Pengeboran tanah (Mesin Bor)	Mesin Bor	300.000	Per titik
	6) Standar penetrasi	SPT	45.000	Per titik
	7) Kadar air	Speedy	20.000	Sampel
	8) Berat jenis	Specipic grafiti	10.000	Sampel
	9) Triaxial	Trilok	210.000	Sampel
	10) Batas-batas aterberg	Aterberg test	2.500	Sampel
	11) Kerucut pasir	Sand cone	10.000	Sampel
	12) Direct shear	Direct shear test	20.000	Sampel
	13) Konsolidasi	Consolidation test	24.000	Sampel
	14) Analisa butir	Sieve analysis test	15.000	Sampel
	15) Pemadatan	Compaction	15.500	Sampel
	16) CBR laboratorium	CBR Lab	75.000	Sampel
	17) Kekakuan Tanah	Geogauge	200.000	Per Titik
	18) Penyelidikan Bawah Permukaan	Geilistrik	300.000	Per Titik
2.	Pengujian Agregat:			
	1) Berat jenis	Absortion fine	6.000	Sampel
	2) Berat Isi	Weight Content	5.500	Sampel
	3) Analisa butir	Sieve analysis test	7.500	Sampel
	4) Keausan	LA abrasion	24.000	Sampel
	5) Kadar lempung	sand equivalent	5.000	Sampel
	6) Kadar lumpur	Gelas ukur	1.500	Sampel
	7) Kadar organik	Organic plate	1.000	Sampel
	8) Indeks kepipihan	Visual	1.500	Sampel
	9) Kelekatan batu terhadap aspal	Ekstraktor	15.000	Sampel
	10) Prosentase bidang pecah	Flat analysis	1.200	Sampel
3.	Pengujian Beton:			
	1) Kuat tekan kubus	Compresor machine	50.000	Sampel

	2) Kuat tekan silinder	Compresor machine	50.000	Sampel
	3) Kuat lentur	Hidrolik beam test	55.000	Sampel
	4) Campuran beton	Mix design	106.000	Sampel design mix
	5) Kekentalan	Slump	8.500	Sampel
	6) Hamer	Hamer	2.500	Per titik
4.	Peralatan Uji Aspal:			
	1) Marshal	Marshall	90,000	Sampel
	2) Ketebalan lapisan lentur	Core drilling	20,000	Per titik
	3) Ketebalan lapisan Rigid	Core drilling	20,000	Per titik
	4) Daktalitas	Ductility	15,000	Sampel
	5) Berat jenis	Specific grafitiy	15,000	Sampel
	6) Titik lembek	Softening point test	2,000	Sampel
	7) Titik nyala	Fire point	17,000	Sampel
	8) Kadar aspal	Ekstraktor	45,000	Sampel
	9) Suhu	Thermometer	4,500	Sampel
	10) Penetrasi	Penetrometer	30,000	Sampel
	11) Lendutan jalan	Benkleman beam	45,000	Jenis
5.	Pemanfaatan Alat Berat, meliputi:			
	No	Rincian Pelayanan	Tipe/kapasita/ MST	Tarif Retribusi (Rp)
	1.	Motor grader	GD 31	130.000 Per Jam
	2.	Wheel loader	LK 300	40.000 Per Jam
	3.	Track loader	D 31	66.000 Per Jam
	4.	Excavator track	PC.200	118.000 Per Jam
	5.	Loader beckho	3 CX	60.000 Per Jam
	6.	Bulldozer	D 31	66.000 Per Jam
	7.	Mesin gilasp	10/12 ton	105.000 Per Hari
	8.	Mesin gilasp	6 /8 – 8/10 ton	95.000 Per Hari
	9.	Mesin gilasp	6/8 – 8/10 ton	110.000 Per Hari
	10.	Mesin gilasp vibro	4/6 ton	90.000 Per Hari
	11.	Mesin gilasp	2,5 – 4 ton	60.000 Per Hari
	12.	Dump truck	3 Ms	100.000 Per Hari
	13.	Dump truck	5 Ms	200.000 Per Hari
	14.	Flate bed truck	15 ton	250.000 Per Hari
	15.	Kendaraan Derek	5 ton	12.500 Per KM
	16.	Kendaraan <i>Skylift</i>	5 ton	12.500 Per Jam

6.	Pemanfaatan laboratorium berupa Kesehatan hewan, Masyarakat Veteriner, meliputi:		
No	Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	
1.	Pemeriksaan serum:		
	1) HA/HI (Hemaglutinase/ Henaglutinin Ibibisi) AI/ND	3.000	Per Sampel
	2) MRT (milk ring test)	2.000	Per Sampel
	3) RBT (Rose Bengal lesr)	2.000	Per Sampel
	4) ELISA (Enzime Linked Imunosorbent-Assay:		
	(1) Elisa brucellosis	30.000	Per Sampel
	(2) Elisa infectious bovine rhinotracheitis (IBR) / infeksi saluran pernafasan pada sapi	30.000	Per Sampel
	(3) Elisa Infectious Bursal Disease (IBD) / Gumboro	30.000	Per Sampel
	(4) Elisa Infectious Bronchitis / IB	30.000	Per Sampel
	(5) Elisa Rabies	30.000	Per Sampel
	(6) Elisa Bovine Viral Diarrhea (BVD)/penyakit diare ganas	30.000	Per Sampel
	(7) Elisa Salmonella Enteritidis (SE)	30.000	Per Sampel
2.	Pemeriksaan darah:		
	1) PCV	8.000	Per Sampel
	2) HB	20.000	Per Sampel
	3) RBC	8.000	Per Sampel
	4) WBC	8.000	Per Sampel
	5) SGOT	11.000	Per Sampel
	6) SGPT	11.000	Per Sampel
	7) Hematokret	8.000	Per Sampel
	8) Total protein	11.000	Per Sampel
	9) Kreatinin	11.000	Per Sampel
	10) Total Lipid	11.000	Per Sampel
	11) Glukosa	11.000	Per Sampel
	12) Kalsium	16.000	Per Sampel
	13) Postor	16.000	Per Sampel
3.	Pemeriksaan Parasitologi:		
	1) Ulas darah	8.000	Per Sampel
	2) Cacing/ektoparast (nativ)	6.000	Per Sampel
	3) Kultur Paeces	15.000	Per Sampel
4.	Pemeriksaan Bakteri:		
	1) Biakan/identifikasi	50.000	Per Sampel
	2) Uji sensitifitas antibiotik	50.000	Per Sampel
	3) Uji pullorum	500	Per Sampel
	4) CMT (Califomian Mastitis Test)	6.500	Per Sampel

5.	Pemeriksaan Virus:					
	1) PCR (Polimerase Chain Reaction)	300.000	Per Sampel			
	2) Rapid Test AI	125.000	Per Sampel			
6.	Pemeriksaan bahan pengawet:					
	1) Uji formalin (rapid test)	20.000	Per Sampel			
	2) Uji borax (rapid test)	25.000	Per Sampel			
	3) Uji <i>malachite green</i>	25.000	Per Sampel			
	4) Identifikasi spesies daging (elisa)	100.000	Per Sampel			
7.	Pembuatan <i>Slide</i> Perwarnaan		16.000	Per Sampel		
8.	Pemeriksaan fatologi anatomi:					
	1) Unggas	20.000	Per Ekor			
	2) Hewan besar (sapi, kerbau dan Kuda)	70.000	Per Ekor			
	3) Hewan kecil (domba, kambing)	30.000	Per Ekor			
9.	Pemeriksaan kualitas daging dan susu:					
	1) Fisik (ph/wama/bau)	2.500	Per Sampel			
	2) Kualitas susu	10.000	Per Sampel			
10.	Total <i>plate count</i> (TPC)		30.000	Per Sampel		
7.	Kegiatan <i>Tour D'Hospital</i>					
	No	Rincian Pelayanan	Satuan	Kelas B (Rp)	Kelas C (Rp)	Kelas D (Rp)
	1.	TK/RA/PAUD	Per Orang	35.000	-	15.000
	2.	SD / SMP	Per Orang	50.000	-	25.000
	3.	SMA / SMK	Per Orang	75.000	-	35.000
	4.	Masyarakat Umum	Per Orang	100.000	-	50.000

j. Retribusi Jasa Usaha atas Tanah dan Bangunan berupa Kios, Los Pasar, Kantin, Mess, Gedung Kantor, *Workshop* sebesar $(3,33\% \times \text{Luas Tanah} \times \text{Nilai Wajar/Nilai Pasar Tanah}) + (6,64\% \times \text{Luas Bangunan} \times \text{Harga Satuan Bangunan} \times \text{Nilai Sisa Bangunan})$ Per Tahun.

k. Retribusi Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah, meliputi:

1) Pemakaian Kendaraan *Ambulance*

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	
		Tarif Dasar	Tambahan /KM
1.	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	150.000	11.000
2.	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Propinsi	200.000	13.000
3.	Antar Jemput Pasien Luar Propinsi	250.000	14.000
4.	Antar Jenazah Dalam Kota	320.000	11.000
5.	Antar Jenazah Luar Kota Dalam Propinsi	500.000	11.000
6.	Antar Jenazah Luar Propinsi	990.000	14.000
7.	Dokter pendamping dalam kota/kali	450.000	-
8.	Dokter pendamping luar kota/kali	900.000	-

9.	Dokter pendamping antar provinsi/kali	1.200.000	-
10.	Perawat pendamping dalam kota/kali	350.000	-
11.	Perawat pendamping luar kota/kali	700.000	-
12.	Perawat pendamping antar provinsi/kali	1.000.000	-

2) Unit Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

No.	Rincian Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Pemeriksaan Air Bersih Rumah Tangga (Fisika, Kimia, Mikrobiologi)	524.000
2.	Pemeriksaan Air Minum Rumah Tangga (Fisika, Kimia, Mikrobiologi)	705.000
3.	Pemeriksaan Air Bersih Industri (Fisika, Kimia, Mikrobiologi)	614.000
4.	Pemeriksaan Air Minum Industri (Fisika, Kimia, Mikrobiologi)	787.000
5.	Pemeriksaan Air Badan Air (Fisika, Kimia, Mikrobiologi)	840.000
6.	Pemeriksaan Air Limbah (Fisika, Kimia, Mikrobiologi)	357.000
7.	Pemeriksaan Air Kolam Renang (Fisika, Kimia, Mikrobiologi)	374.000
8.	Pemeriksaan Parameter Kimia Makanan dan Minuman:	
	1) Zat Warna Asing	63.750
	2) Zat Pengawet Natrium Nitrit	63.750
	3) Asam Borax dan Garamnya	106.250
	4) Asam Salisilat	127.500
	5) Siklomat Kualitatif	127.500
	6) Siklomat Kuantitatif	242.250
	7) Sorbitor	106.250
	8) Zat Pengawat Asam Benzoat	130.000
	9) Zat Pemanis Sakarin	221.000
	10) Formalin	85.000
	11) Protein	106.250
	12) Karbohidrat	310.250
	13) Vitamin C	310.250
	14) Paracetamol	450.000
	15) Aspartame	242.000
	16) Na. Benzoat Kualitatif	130.000
	17) Na. Benzoat Kuantitatif	221.000
	18) Vitamin B	310.250
	19) Rhodamin Kualitatif	58.000
	20) Rhodamin B (<i>In Cosmetik</i>)	242.000
	21) Rhodamin B (<i>In food</i>)	242.000
	22) Metilen Yellow	242.000
	23) Asam Benzoat Kualitatif	130.000
	24) Asam Benzoat Kuantitatif	221.000
	25) Kafein	276.250
	26) Cyanida	210.000
	27) Arsen	127.500
	28) Mercury	97.750
	29) Tengik Acid	117.500
	30) Tartarin	105.000

	31) Salisilat	127.500
	32) Sorbitol	242.000
	33) Nitrit	63.750
	34) Sakarin	60.000
	35) Pork Detection (Uji Kandungan Babi)	60.000
	36) Uji Bangkai Ayam Tiren	60.000
	37) Logam Berat	157.500
9.	Pemeriksaan Mikrobiologi Makanan dan Minuman:	
	1) Coliform	125.000
	2) Salmonella	250.000
	3) Angka Kuman	265.265
	4) Kapang/Jamur	250.000
	5) E. coli	125.000
	6) Shigella	250.000
	7) Stapylococcus	250.000
10.	Pemeriksaan Kualitas Udara Gas Pencemar:	
	1) Pemeriksaan Kimia	
	(1) Asam Sulfida (H ₂ S)	425.000
	(2) Amonia (NH ₃)	425.000
	(3) Nitrogen Oksida (Nox)	425.000
	(4) Sulfur Dioksida (Sox)	425.000
	2) Pemeriksaan Fisika:	
	(1) Suhu	80.000
	(2) Kebisingan	80.000
	(3) Pencahayaan	80.000
	(4) Kelembapan	80.000
	(5) Partikulat Debu	425.000
	3) Pemeriksaan Mikrobiologi:	
	(1) Angka Kuman	212.500
	(2) Total Coliform	100.000
	(3) E. coli	100.000
	(4) Coli Tinja	100.000
	4) Pemeriksaan Kimia Air Per-Parameter:	
	(1) Daya Hantar Listrik (DHL)	21.250
	(2) Derajat Keasaman (pH)	21.250
	(3) Zat Terendap	21.250
	(4) Kebasaan	63.750
	(5) Besi (Fe)	76.500
	(6) Fluorida (F)	63.750
	(7) Kesadahan	63.750
	(8) Klorida (Cl ⁻)	51.000
	(9) Mangan (Mn)	63.750
	(10) Nitrat (NO ₃)	63.750
	(11) Nitrit (NO ₂)	63.750
	(12) Timbal (Pb)	106.250
	(13) Sulfat (SO ₄)	63.750
	(14) Sisa Klor	63.750
	(15) Amonia Bebas	44.250
	(16) Raksa (Hg)	148.750
	(17) Arsen (Ar)	127.500
	(18) Kadmium (Cd)	106.250
	(19) Tembaga (Cu)	97.750

(20) Logam Berat	85.000
(21) Alumunium (Al)	55.250
(22) Krom Total	106.250
(23) Krom Valensi 6	106.250
(24) Seng (Zn)	68.000
(25) Nikel (Ni)	85.000
(26) Oksigen Terlarut (DO)	85.000
(27) COD	106.250
(28) BOD	127.500
(29) Zat Organik	59.500
(30) Deterjen/Uji Biru Metilen	106.250
(31) Chlor Efektif	63.750
(32) Fosfat	68.000
(33) Sulfida sebagai H ₂ S	63.750
(34) Sianida (CN)	127.000
(35) Selenium (Se)	127.000
(36) Barium (Br)	102.000
5) Pemeriksaan Air Fisika Per-Parameter:	
(1) Suhu	21.250
(2) Warna	21.250
(3) Bau	21.250
(4) Zat Padat Terlarut (TDS)	21.250
(5) Kekeruhan	21.250
(6) Zat Padat Tersuspensi (TSS)	21.250

3) Sewa Kemitraan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Tempat Wisata:

No	Rincian Pelayanan	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pemanfaatan Lahan/Bangunan	50.000 x M2	Per Tahun
2.	Ruang Pertemuan		
	(1) Umum	500.000	Kegiatan/hari
	(2) Mahasiswa/pelajar	300.000	
3.	1) <i>Shooting</i> Fim Komersial	5.000.000	Per produksi paling lama 3 hari
	2) <i>Shooting</i> Video Komersial	5.000.000	Per produksi paling lama 3 hari
	3) Pengambilan Foto Komersial	1.500.000	Per paket Per paket

4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Gelanggang Olahraga dan sekitarnya:

No	Rincian Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Gelanggang Pemuda Cisaat:		
	Semi Komersil (Hajatan/Promosi/Perpisahan dan sejenisnya)	5.000.000	Per Hari
2.	Gelanggang Olahraga Terbuka Cisaat:		
	Semi Komersil (Hajatan/Promosi/Perpisahan dan sejenisnya)	2.500.000	Per Hari
3.	Stadion Korpri untuk Kegiatan Lainnya:		
	1) Komersil	16.000.000	Per Kegiatan Per Hari
	2) Non komersil	1.600.000	
4.	Venue Tinju:		
	1) Pemakaian kantor Kesekretariatan	260.000	Per Hari
	2) Pemakaian area halaman <i>venue</i> sebelah utara:		
	(1) Komersil	5.500.000	Per Kegiatan (Paling Lama 3 Hari)
	(2) Non Komersil	2.600.000	
	3) Pemakaian area halaman <i>venue</i> sebelah barat:		
	(1) Komersil	2.600.000	Per Kegiatan (Paling Lama 3 Hari)
	(2) Non Komersil	1.100.000	
	4) Pemakaian area halaman <i>venue</i> sebelah timur:		
	(1) Komersil	1.100.000	Per Kegiatan (Paling Lama 3 Hari)
	(2) Non Komersil	550.000	
	5) Kegiatan Lainnya (Konser, Pameran atau sejenisnya):		
	(1) Komersil	5.500.000	Per Hari
	(2) Non Komersil	1.600.000	

5) Pemanfaatan Laboratorium Analisa Air, Limbah Cair, Udara Ambient, Emisi dan Tanah, meliputi:

No	Rincian Pelayanan	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
I.	Analisa Air Dan Limbah Cair		
	1. Fisik:		
	1) Daya Hantar Listrik	20.000	Per Parameter
	2) Kekeruhan	25.000	Per Parameter
	3) Suhu (Air)	20.000	Per Parameter
	4) Salinitas	20.000	Per Parameter

5)	Warna	30.000	Per Parameter
6)	Kecerahan	20.000	Per Parameter
7)	Bau	20.000	Per Parameter
8)	Rasa	20.000	Per Parameter
9)	Padatan Terlarut (TDS)	30.000	Per Parameter
10)	Padatan Tersuspensi (TSS)	30.000	Per Parameter
11)	Total Solid (TS)	30.000	Per Parameter
12)	Debit	30.000	Per Titik
2. Kimia:			
1)	Ammonia (NH ₃ -N)	50.000	Per Parameter
2)	Sulfida (H ₂ S)	40.000	Per Parameter
3)	Nitrit (-NO ₂)	30.000	Per Parameter
4)	Nitrat (-NO ₃)	30.000	Per Parameter
5)	pH	30.000	Per Parameter
6)	Karbondioksida/bicarbonate Ion	20.000	Per Parameter
7)	Flourida (F)	20.000	Per Parameter
8)	Klorida (Cl)	30.000	Per Parameter
9)	Alkaliniti	30.000	Per Parameter
10)	Posfat sebagai P	30.000	Per Parameter
11)	Total Nitrogen	60.000	Per Parameter
12)	Sulfat (SO ₄)	30.000	Per Parameter
13)	Sulfit	40.000	Per Parameter
14)	Zat Organik (KMnO ₄)	30.000	Per Parameter
15)	Kesadahan Total	30.000	Per Parameter
16)	Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	30.000	Per Parameter
17)	Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	30.000	Per Parameter
18)	Sianida (CN)	30.000	Per Parameter
19)	Free Chlorine (Cl ₂)	20.000	Per Parameter
20)	Zat Padat Terendapkan	30.000	Per Parameter
3. Khusus:			
1)	COD	100.000	Per Parameter
2)	BOD	150.000	Per Parameter
3)	DO	20.000	Per Parameter
4)	Detergent (ekstract Carbon Chloroform)	50.000	Per Parameter
5)	Minyak dan Lemak	100.000	Per Parameter
6)	Minyak Nabati	100.000	Per Parameter
7)	Minyak Mineral	100.000	Per Parameter
8)	Fenol	50.000	Per Parameter
9)	Cyanida (CN)	30.000	Per Parameter
10)	Silikat (SI O ₂)	30.000	Per Parameter
11)	Senyawa aktif biru metilen (Surfaktan)	50.000	Per Parameter
12)	TOC (Total Organik Carbon)	75.000	Per Parameter
4. Biota:			
1)	Benda Apung	1.000.000	Per Titik
2)	Benthos	150.000	Per Parameter
3)	Plankton	150.000	Per Parameter
5. Mikrobiologi:			
1)	Escherchia Coli (E.Coli)	150.000	Per Parameter

	2) Fecal Coliform	100.000	Per Parameter
	3) MPN fecal Coliform	150.000	Per Parameter
	4) MPN Coliform	150.000	Per Parameter
	5) Total Coliform	100.000	Per Parameter
	6. Toksikologi:		
	Pestisida untuk setiap jenis:		
	1) Kelompok Organo Fosfat	250.000	Per Parameter
	2) Kelompok Organo Clorin	300.000	Per Parameter
	7. Logam:		
	1) Besi (Fe) terlarut	35.000	Per Parameter
	2) Besi (Fe) total	35.000	Per Parameter
	3) Cadmium (Cd) terlarut	40.000	Per Parameter
	4) Cadmium (Cd) total	40.000	Per Parameter
	5) Timah Hitam (Pb) terlarut	30.000	Per Parameter
	6) Timah Hitam (Pb) total	30.000	Per Parameter
	7) Tembaga (Cu) terlarut	35.000	Per Parameter
	8) Tembaga (Cu) total	35.000	Per Parameter
	9) Seng (Zn) terlarut	30.000	Per Parameter
	10) Seng (Zn) total	30.000	Per Parameter
	11) Nikel (NI) terlarut	35.000	Per Parameter
	12) Nikel (NI) total	35.000	Per Parameter
	13) Mangan (Mn) terlarut	35.000	Per Parameter
	14) Mangan (Mn) total	35.000	Per Parameter
	15) Chromium Total (Cr)	35.000	Per Parameter
	16) Chromium Hexavalen(Cr ⁺⁶)	30.000	Per Parameter
	17) Aluminium (Al)	30.000	Per Parameter
	18) Kalium (K)	30.000	Per Parameter
	19) Kalsium (Ca)	30.000	Per Parameter
	20) Magnesium (Mg)	30.000	Per Parameter
	21) Natrium (Na)	35.000	Per Parameter
	22) Selenium (Se)	35.000	Per Parameter
	23) Air Raksa (Hg)	70.000	Per Parameter
	24) Arsen (As)	50.000	Per Parameter
	25) Barium (Ba)	50.000	Per Parameter
	26) Boron (Bo)	50.000	Per Parameter
	27) Silver (Ag)	50.000	Per Parameter
	28) Strontium	50.000	Per Parameter
	29) Cobalt	50.000	Per Parameter
II.	Analisa Udara Ambient dan Emisi:		
	1. Udara <i>Ambient</i> :		
	1) Gas carbon monoksida (CO)	100.000	Per Parameter
	2) Gas carbon dioksida (CO ₂)	100.000	Per Parameter
	3) Gas sulfur dioksida (SO ₂):		
	(1) Sesaat	100.000	Per Parameter
	(2) 24 Jam	750.000	Per Parameter
	4) Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	100.000	Per Parameter
	5) Gas chlor (Cl ₂)	100.000	Per Parameter
	6) Gas ozone / Oksidan (O ₃)	100.000	Per Parameter

7)	Partikel/ debu 24 jam (TSP)	750.000	Per Parameter
8)	Partikel/ debu 1 – 3 jam (TSP)	250.000	Per Parameter
9)	Timbal (Pb) dalam debu:		
	(1) Sesaat	100.000	Per Parameter
	(2) 24 Jam	125.000	Per Parameter
10)	Silikat Dalam debu	150.000	Per Parameter
11)	Gas ammonia (NH ₃)	100.000	Per Parameter
12)	Gas nitrogen sulfide (H ₂ S)	100.000	Per Parameter
13)	Methyl Mercaptan	250.000	Per Parameter
14)	Methyl Sulphit	250.000	Per Parameter
15)	Sthirena	250.000	Per Parameter
16)	Methan	250.000	Per Parameter
17)	PM 10:		
	(1) Sesaat	200.000	Per Parameter
	(2) 24 Jam	750.000	Per Parameter
18)	PM 2,5:		
	(1) Sesaat	200.000	Per Parameter
	(2) 24 Jam	750.000	Per Parameter
19)	Flour Indeks 30 hari	150.000	Per Parameter
20)	Getaran:		
	(1) Frekwensi Getaran	100.000	Per Parameter
	(2) Kecepatan Getaran	100.000	Per Parameter
	(3) Kecepatan Alir	100.000	Per Parameter
21)	Total Fluorides (sebagai F):		
	(1) 24 Jam	175.000	Per Parameter
	(2) 90 Hari	500.000	Per Parameter
22)	Khlorine & Khlorine Dioksida 24 Jam	200.000	Per Parameter
23)	Sulphat Indeks 30 Hari	200.000	Per Parameter
24)	Dust Fall 30 hari	200.000	Per Parameter
25)	Suhu Ambien	30.000	Per Parameter
2. Emisi Sumber Tidak Bergerak:			
NON LOGAM:			
1)	Gas carbon monoksida (CO)	100.000	Per Parameter
2)	Gas carbon dioksida (CO ₂)	100.000	Per Parameter
3)	Gas sulfur dioksida (SO ₂)	100.000	Per Parameter
4)	Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	100.000	Per Parameter
5)	Gas Amoniak (NH ₃)	100.000	Per Parameter
6)	Gas Klorin (CL ₂)	100.000	Per Parameter
7)	Hidrogen klorida (HCL)	100.000	Per Parameter
8)	Hidrogen Fluorida (HF)	100.000	Per Parameter
9)	Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	100.000	Per Parameter
10)	Opasitas (Ketebalan Asap)	50.000	Per Parameter
11)	Partikulat	250.000	Per Parameter
12)	Suhu Gas	50.000	Per Parameter
LOGAM:			
1)	Air Raksa (Hg)	100.000	Per Parameter
2)	Arsen (As)	100.000	Per Parameter

	3) Antimon (Sb)	100.000	Per Parameter
	4) Kadmium (Cd)	100.000	Per Parameter
	5) Seng (Zn)	100.000	Per Parameter
	6) Timbal (Pb)	100.000	Per Parameter
	7) Tembaga (Cu)	100.000	Per Parameter
	8) Chromium Total (Cr)	100.000	Per Parameter
	9) Silver (Ag)	100.000	Per Parameter
	10) Titanium (Ti)	100.000	Per Parameter
	11) Talium (Tl)	100.000	Per Parameter
	3. Emisi Sumber Bergerak:		
	1) Gas carbon monoksida (CO)	150.000	Per Parameter
	2) Gas carbon dioksida (CO ₂)	150.000	Per Parameter
	3) Hidrokarbon (HC)	150.000	Per Parameter
	4) Oksigen (O ₂)	150.000	Per Parameter
	5) Opasitas	150.000	Per Parameter
	6) Suhu Gas	50.000	Per Parameter
	4. Analisa lain-lain:		
	1. Kebisingan		
	(1) Sesaat	100.000	Per Titik Lokasi
	(2) 24 Jam	500.000	Per Titik Lokasi
	2. Suhu udara	30.000	Per Titik Lokasi
	3. Kelembaban	30.000	Per Titik Lokasi
	4. Arah dan kecepatan angin	50.000	Per Titik Lokasi
	5. Efisiensi Pembakaran	150.000	Per Titik Lokasi
	6. Pencahayaan (Lux)	50.000	Per Titik Lokasi
	7. Pengukuran titik Koordinat	30.000	Per Titik Lokasi
III.	Analisa Tanah:		
	Padat dan Sedimen (Tanah dan Sedimen):		
	1. C – Organik	160.000	Per Parameter
	2. P Bray	160.000	Per Parameter
	3. N Total	200.000	Per Parameter
	4. pH H ₂ O	60.000	Per Parameter
	5. pH KCL	60.000	Per Parameter
	6. Kalsium (Ca)	150.000	Per Parameter
	7. Magnesium (Mg)	150.000	Per Parameter
	8. Kalium (K)	140.000	Per Parameter
	9. Natrium (Na)	140.000	Per Parameter
	10. Timbal (Pb)	300.000	Per Parameter
	11. Kadmium (Cd)	300.000	Per Parameter
	12. Tembaga (Cu)	250.000	Per Parameter
	13. Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	200.000	Per Parameter
	14. Minyak & Lemak	350.000	Per Parameter
	15. TPH (Total Poly-Hydrocarbon)	600.000	Per Parameter

IV.	Pemanfaatan Lahan Dilingkungan Terminal, meliputi:					
	No	Rincian Pelayanan			Tarif Retribusi (Rp)	
	1.	Sewa Lahan:				
		1) Terminal Cicurug, Cibadak, Cisaat, Parungkuda, dan Palabuhanratu	250.000		meter persegi/tahun	
		2) Terminal Sukaraja, Sagaranten, Jubleg, Surade	250.000		meter persegi/tahun	
		3) Terminal Cikidang, Nagrak, Kadudampit, Gegerbitung, Cidolog, Purabaya, Bojonglopang, Kiaradua, Tegal Buleud, Jampangkulon, Kalibunder, Ciracap, Ciemas, Cisolok, Cibareno, Cikembang, Ciambar, Parakansalak, Nyalindung dan terminal lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.	200.000		meter persegi/tahun	
	2.	WC umum:				
		1) Terminal Cicurug, Cibadak, Cisaat, Parungkuda, dan Palabuhanratu	400.000		meter persegi/tahun	
		2) Terminal Sukaraja, Sagaranten, Jubleg, Surade	300.000		meter persegi/tahun	
		3) Terminal Cikidang, Nagrak, Kadudampit, Gegerbitung, Cidolog, Purabaya, Bojonglopang, Kiaradua, Tegal Buleud, Jampangkulon, Kalibunder, Ciracap, Ciemas, Cisolok, Cibareno, Cikembang, Ciambar, Parakansalak, Nyalindung dan terminal lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.	250.000		meter persegi/tahun	
V.	Pemanfaatan Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah					
	No	Jenis Kegiatan	Satuan	Kelas B (Rp)	Kelas C (Rp)	Kelas D (Rp)
	1.	Sewa ruang pertemuan dan perlengkapannya untuk ruang kapasitas s.d. 200 orang.	Per Hari	8.000.000	5.000.000	3.000.000
	2.	Sewa ruang pertemuan dan perlengkapannya untuk ruang kapasitas s.d. 100 orang.	Per Hari	6.000.000	3.000.000	2.000.000

3.	Sewa ruang pertemuan dan perlengkapannya untuk ruang kapasitas s.d. 40 orang	Per Hari	3.000.000	2.000.000	1.000.000
4.	Sewa ruang pertemuan dan perlengkapannya untuk ruang kapasitas s.d. 25 orang	Per Hari	2.000.000	1.000.000	500.000
5.	Sewa Galery ATM Per Tahun	Sesuai penilaian sewa aset oleh KPKNL			
6.	Sewa Gedung / Bangunan Lainnya				

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH:

1.	Pemanfaatan Bangsal Pengolahan:
	<p>Nilai Retribusi = $K \times (Lm \times Nlm) + Nb + Nm$ Nilai Retribusi Jasa Pemanfaatan Bangsal Pengolahan sebesar Rp.7.250.000 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Tahun.</p>
2.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa Tanah dan atau Bangunan:
	<p>1) Nilai Retribusi = $K \times (Lm \times Nlm) + Nb + Nm$ Nilai Retribusi Jasa Pemanfaatan Pabrik es sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) per Tahun.</p> <p>2) Tanah yang digunakan untuk usaha perdagangan sebesar 4% (empat per seratus) x (Luas Tanah x Nilai Wajar/Nilai Pasar Tanah) per tahun;</p> <p>3) Tanah yang digunakan untuk industri sebesar 5% (lima per seratus) x (Luas Tanah x Nilai Wajar/Nilai Pasar Tanah) per tahun;</p> <p>4) Tanah yang digunakan untuk usaha pertanian sebesar 2% (dua per seratus) x (Luas Tanah x Nilai Wajar/Nilai Pasar Tanah) per tahun; dan</p> <p>5) Tanah yang digunakan untuk pendidikan sebesar 1 % (satu per seratus) x (Luas Tanah x Nilai Wajar/Nilai Pasar Tanah) per tahun.</p>

BUPATI SUKABUMI



MARWAN HAMAMI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

a. Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Penetapan struktur dan besaran Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $\Sigma(LLi+LBi)$

It : $If \times \Sigma(bp \times Ip) \times Fm$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.

Keterangan:

LLt	: Luas Tanah Lantai
SHST	: Standar Harga Satuan tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).
Ilo	: Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.
It	: Indeks Terintegrasi.
Lbg	: Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
Lli	: Luas Lantai ke-i.
Lbi	: Luas Basemen ke-i.

a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST ditetapkan sebagai berikut:

- 1) bangunan tidak sederhana sebesar Rp.6.990.000,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
- 2) bangunan sederhana sebesar Rp.5.770.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

b. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5

Tabel Indeks Lokalitas (Llo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

c. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter	Parameter	Indeks Paramete
Usaha	0,7	kompleksitas	0,3	a. sederhana	1
				b. Tidak sederhana	2
Usaha-UMKM Prototype	0,5	permanensi	0,2	a. permanen	2
				b. non permanen	1
Hunian		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
a. <100 m2 dan < 2lantai	0,15				
b. >100 m2 dan > 2lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				

Sosial Budaya	0,3	Faktor kepemilikan (Fm) a. Negara b. Perorangan/ badan usaha	0
Ganda/Campuran	0,6		1
a. luas < 500 m ² dan < 2 lantai			
b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8		

d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis bangunan	Indeks BG terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,3 x 50% = 0,150

e. Luas Lantai ke-i

Tabel Koefisien Luas Lantai ke-i

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah lantai
Basemen 3 Lapis (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 Lapis	1,393
Basemen 2 Lapis	1,299
Basemen 1 Lapis	1,197
1	1
2	1,09
3	1,12
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,263
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,42
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508

18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,57
22	1,584
23	1,597
24	1,61
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,73
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;

- Diatas 3 lapis basemen, Koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya: dan
- Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung.
 Lbi : Luas Basemen ke-i
 If : Indeks Fungsi
 Bp : Bobot parameter
 Ip : Indeks parameter
 Fm : Faktor kepemilikan

2. Penetapan struktur dan besaran Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Rumus perhitungan Retribusi PBG $V \times I \times Ibg \times HSpbg$ Keterangan:

V = Volume

I = Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pemba ngunan Baru	Rusak Berat / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang / Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/pe nahan/peng aman	Pagar	Rp... /m	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225
		Tanggul/ retaining wall	Rp... /m	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225
		Turap batas Kaveling /persil	Rp... /m	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp... /m ²	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225
		Gerbang	Rp... /m ²	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp... /m ²	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225
		Lapangan upacara	Rp... /m ²	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225

		Lapangan olahraga terbuka	Rp.../ m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal		Rp.../ m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp.../ m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp.../ m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp.../ m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp.../ m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (Jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp.../ m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (Jembatan bawah tanah/ <i>under pass</i>)		Rp.../ m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp.../ m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp.../ m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp.../ m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>Reservoir</i>	Rp.../ Per 5 m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Cerobong	Rp.../ Per 5 m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp.../ Per 5 m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp.../ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp.../ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp.../ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp.../ Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.../Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan per m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp.../Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan per m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		instalasi pengolahan	Rp.../Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp.../Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp.../Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisise		Rp.../Unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

19.	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan skonstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50m	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75m	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100m	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125m	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150m	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 150m	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50m	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75M	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100M	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100m	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama:				
	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
	b) Ketinggian 25-50m	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	
	c) Ketinggian diatas 50m	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$	

		Menara mandiri:				
		a) Ketinggian kurang dari 25m	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50m	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50m	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) Kolam tampung	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat.
2. RS = Rusak Sedang.
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

b. Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Jenis Layanan	Satuan	Tarif
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per Jabatan/Orang/Bulan	US\$ 100

